

**HUKUM MENDIRIKAN SAF BARU BERDASARKAN BENTANGAN**

**SAJADAH DALAM SALAT BERJAMAAH**

**(Studi Kasus Masjid-Masjid Kota Medan)**

**OLEH:**

**M. AZRIM KARIM**

**NIM. 21144060**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018 M / 1441**

**HUKUM MENDIRIKAN SAF BARU BERDASARKAN BENTANGAN  
SAJADAH DALAM SALAT BERJAMAAH  
(Studi Kasus Masjid-Masjid Kota Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah pada  
Jurusan Ahwalu Syaksiyyah  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara

**OLEH:**

**M. AZRIM KARIM**

**NIM. 21144060**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2018 M / 1441 H**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Azrim Karim

NIM : 21144060

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Judul : **HUKUM MENDIRIKAN SAF BARU BERDASARKAN  
BENTANGAN SAJADAH DALAM SALAT BERJAMAAH  
STUDI KASUS MASJID-MASJID KOTA MEDAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 09 Juli 2018

M. Azrim Karim  
21144060

**HUKUM MENDIRIKAN SAF BARU BERDASARKAN BENTANGAN  
SAJADAH DALAM SALAT BERJAMAAH STUDI KASUS MASJID-  
MASJID KOTA MEDAN**

Oleh :

M. AZRIM KARIM

NIM: 21144060

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Amar Adly, MA

Dr. Ali Murtadho, M.Hum

NIP. 19730705 200112 1 002

NIP. 19710317 201411 1001

Mengetahui :

Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul **HUKUM MENDIRIKAN SAF BARU BERDASARKAN BENTANGAN SAJADAH DALAM SALAT BERJAMAAH STUDI KASUS MASJID-MASJID KOTA MEDAN** telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 16 Juli 2018

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab.

Medan, 16 Juli 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M.Hum

Irwan, M.Ag

NIP. 19680201 19930 2 005

NIP. 19721215 200112 1 004

Anggota-Anggota

Dr. H. Muhammad Amar Adly, MA

Dr. Ali Murtadho, M.Hum

NIP. 19730705 200112 1 002

NIP. 19710317 201411 1001

Dr. M. Syukri Albani Nst, MA

Irwan M.Ag

NIP. 19840706 200912 1 006

NIP. 19721215 200112 1 004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum UIN-SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I, M.Hum

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “HUKUM MENDIRIKAN SAF BARU BERDASARKAN BENTANGAN SAJADAH (STUDI KASUS MASJID-MASJID KOTA MEDAN)” Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa masjid di Kota Medan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana realita tentang pengaturan saf salat dari sejumlah masjid di Kota Medan, apa alasan masing-masing jamaah dan pengurus beberapa masjid di Kota Medan menerapkan dan mendirikan saf berdasarkan bentangan sajadah dalam salat berjamaah, dan bagaimana pandangan mazhab Syafi terhadap pengaturan saf di beberapa masjid di Kota Medan yang menerapkan saf berdasarkan bentangan sajadah dalam salat berjamaah. Dalam penelitian ini penulis menjadikan jamaah sebagai populasi dan sampel dimana jamaah terdiri dari imam, mahasiswa, anak-anak, dewasa, dan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan masjid tempat penulis melakukan penelitian yang melaksanakan salat berjamaah di beberapa masjid di Kota Medan. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: *Observasi* (pengamatan), *Interview* (Wawancara) dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa realita tentang pengaturan saf salat yang sejumlah masjid di Kota Medan ialah sebagian para jamaah tidak mengetahui tentang pembetulan saf yang sesuai dengan tuntunan hadis, Pelaksanaan salat berdasarkan bentangan sajadah tetap memenuhi rukun dan syarat salat berjamaah sehingga tetap sah hanya saja kurang sempurna dan tidak mendapatkan *fadhila* saf. Perbedaan yang ada hanyalah masalah bentangan sajadah yang terbentang tidak sampai ke sisi kanan dan kiri tembok (pembatas) bangunan masjid sehingga jamaah mendirikan saf baru di belakang barisan pertama berdasarkan bentangan sajadah seperti yang ada di barisan depan, Bahwa hukum mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah dalam hal ini Ulama yang menghukumi sunah dalam masalah saf ini adalah Abu Hanifah, Syafi’i, Alasannya menurut mereka merapatkan, mengisi cela atau kekongan saf adalah penyempurnaan dan pembagusan salat sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang sahih. Penulis berkesimpulan bahwa mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah disunahkan, karna saf hanyalah sebagai penyempurna dalam salat, apabila saf yang dilakukan tidak rapi, tidak rapat, ada cele atau kosong maka salat yang dilakukan tetap sah, sebab menyempurnakan saf bukanlah suatu rukun dalam salat hanya saja tidak mendapatkan *fadhilah* (keutamaan) dalam saf.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, 'inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagain dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Di dalam penulisan skripsi yang berjudul: **HUKUM MENDIRIKAN SAF BARU BERDASARKAN BENTANGAN SAJADAH DALAM SALAT BERJAMAAH STUDI KASUS MASJID-MASJID DI KOTA MEDAN** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu

penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu ku yang tercinta **Ery Muliono** dan **Alm. Hilaliya**, yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.
2. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag.**
3. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, **Zulham M.Hum**, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Yang terhormat Ibunda, **Dra Amal Hayati M.Hum**, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah sekaligus penasehat akademik penulis dan Bapak **Irwan, MA** selaku Sekertaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Yang terhormat bapak, **Dr. Muhammad Amar Adly, MA** selaku pembimbing I dan **Dr. Ali Murtadho, M.Hum** selaku pembimbing



Il penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
7. Ibu pimpinan perpustakaan **Nikmah Dalimunthe S.Ag, MH** serta karyawan yang telah memberikan pelayanan dan berbagai fasilitas literatur kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Sekertaris Masjid Raya Aceh Sepakat **Dr. Armia, MA** beserta jajarannya, juga seluruh jamaah Masjid Raya Aceh Sepakat, Masjid Nurul Ikhsan dan Msjid Al-Muhlisin yang telah memberikan keterangan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dosen Fiqih Ibadah **Ishaq MA**, yang telah memberikan informasinya tentang penelitian penulis.
10. Bapak Ketua KUA Medan Petisah **Muhammad Tolib, S,Ag, MA** yang telah memberikan sumbangsi bagi penulis untuk memperoleh informasi.

11.Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Ahwal Al-Ashyakhshiyah dan khususnya kelas D tahun 2014.

12.Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 09 Juli 2018  
Penulis

**M. AZRIM KARIM**  
**NIM: 21144060**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Batasan Istilah.....	19
F. Kajian Pustaka .....	20
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika Penelitian .....	26

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Letak Geografis Kota Medan .....	28
B. Demografis .....	35
C. Sarana Peribadatan .....	37

## **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT BERJAMAAH, SAF, TEMPAT SALAT (SAJADAH)**

A. Pengertian Salat .....	40
B. Dasar Hukum Salat Berjamaah .....	45
C. Tujuan dan Hikmah Salat Berjamaah .....	47
D. Pengertian Saf .....	57
E. Perintah Merapatkan Saf .....	58
F. Keutamaan Saf yang Terdepan .....	63
G. Posisi Makmum dalam Salat Berjamaah .....	65
H. Hal-hal yang Perlu diperhatikan dalam Penyusunan Saf .....	71
I. Pengertian Sajadah .....	74

## **BAB IV : HUKUM MENDIRIKAN SAF BARU BERDASARKAN BENTANGAN SAJADAH DALAM SALAT BERJAMAAH**

A. Praktek Pendirian Saf di Beberapa Masjid di Kota Medan .....	83
---	----

B. Pemahaman Jamaah Tentang Pengaturan Saf Salat di Sejumlah Masjid di Kota Medan .....	84
C. Pandangan Jamaah dan Pengurus/BKM Tentang Saf Salat .....	92
D. Pandangan Madzhab Syafi'i Terhadap Pengaturan Saf dalam Salat .....	100
E. Analisis Penulis .....	104

## **BAB V : PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	107
B. SARAN-SARAN .....	109
DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	113
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	116

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.....	29
Tabel II.....	31
Tabel III.....	32
Tabel IV .....	33
Tabel V .....	34
Tabel VI .....	36
Tabel VII .....	38
Tabel VIII .....	94

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salat adalah “rukun Islam teragung setelah dua kalimat syahadat. Kedudukannya menjadi perkara yang penting.” Keutamaannya yaitu induk seluruh ibadah. Setiap orang Islam wajib melaksanakan salat wajib 5 (lima) waktu dalam sehari semalam.

Salat menurut bahasa adalah do'a, sedangkan menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan, yang dimulai dari *takbiratul ihram* dan diakhiri dengan salam, menurut syarat dan rukun tertentu.<sup>1</sup>

Allah SWT mewajibkan salat bagi kaum muslimin, sebagaimana firman-Nya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : “Dirikanlah salat dan tunaikan zakat, dan rukuklah berserta orang-

orang yang rukuk” (QS. Al-Baqarah : 43)<sup>2</sup>

Salat adalah identitas diri dari seorang muslim. Salat merupakan salah satu ibadah yang nantinya akan dihisab pertama kali di akhirat kelak. Salat juga

---

<sup>1</sup>Jamalludin Kafie, *Rukun Iman, Islam dan Ihsan*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), hlm. 127.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Alquranul Karim* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 7.

menjadi salah satu tolak ukur perilaku seorang *mukallaf*, apabila shalatnya bagus dan benar, maka baguslah seluruh amalan lainnya yang dikerjakan, atau sebaliknya apabila buruk dan salah shalatnya, maka dapat dipastikan kebanyakan amalan yang dikerjakan buruk pula. Oleh karena itu, shalat merupakan barometer segala tindak-tanduk perbuatan seorang *mukallaf*, shalat merupakan hasil manifestasi/implementasi dari perbuatan yang dilakukan seorang *mukallaf*, dengan kata lain peneliti mengatakan bahwa shalat merupakan input yang dilakukan seorang *mukallaf* dan outputnya adalah segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh seorang *mukallaf*.

Rasulullah Saw menjelaskan, bahwa shalat adalah kewajiban kaum muslimin. Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa shalat berjamaah, sebagai wujud penghambaan diri kepada Allah Ta'ala, sebagai realisasi tolong-menolong sesama muslim dan sarana untuk menanamkan rasa kasih sayang di hati kaum muslimin. Hingga tiap individu merasa bahwa muslim lain adalah saudara, ia ikut berharap untuk kesuksesannya dan bersedih atas kesedihannya. Demikianlah keutamaan shalat berjamaah dari sisi sosial, belum lagi dari sisi pahala yang berlipat dan barakah lainnya.



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ

صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>3</sup>

Artinya : Dari ‘Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda:

“Salat berjamaah lebih utama dua puluh derajat dari pada salat sendiri-sendiri” (Mutafaq ‘alaih)

Hukum salat lima waktu dengan berjamaah ialah sunah *muakkad* bagi laki-laki. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Hambali salat berjamaah adalah wajib.<sup>4</sup> Dalam salat berjamaah terdapat hal-hal yang harus kita ketahui, seperti pemilihan atau pengangkatan seorang imam harus benar-benar orang yang pandai membaca Alquran dengan baik dan benar, paham akan Islam dan mereka adalah mukim.

Selain dari pengangkatan imam dalam salat berjamaah, yang tidak kalah penting dalam salat adalah masalah pengaturan saf.

---

<sup>3</sup>Ahmad Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: CV. Diponegoro, 2002), hlm.188.

<sup>4</sup>Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Shalat Empat Mazhab*, Terj Zeid Husein Al-Hamid dan Muhammad Hasanudin (Jakarta: Lintera AntarNusa, 2003), hlm. 319.

Saf merupakan bagian awal dari tata pelaksanaan salat, banyak di kalangan para jamaah bahkan seorang imam sekalipun kurang begitu memperhatikan masalah pengaturan saf. Sepertinya hal semacam ini sering sekali terabaikan dan kurang mendapatkan perhatian oleh sebagian jamaah dalam awal melaksanakan salat, atau mungkin saja semuanya itu dilandasi atas dasar ketidak-pahaman sebagian jamaah mengenai pengaturan saf atau barangkali banyak jamaah yang mengerti dan mengetahui tentang pengaturan saf, hanya saja para jamaah kurang begitu memperhatikan serta tidak mengetahui *fadhilah* (keutamaan) amal yang terkandung di dalamnya.

Saf adalah deretan, jajaran atau lapisan. Dalam buku *Fiqihyatul Arba'a* yang ditulis Abdul Halim Mustafa mengutip dari *Nailul Authar* oleh Asy-Syaukani salah satu ulama Syafi'iyah, yang dimaksud saf pertama di sini adalah barisan pertama tepat di belakang imam, yaitu dari sisi masjid ke sisi lainnya dalam salat berjamaah, tidak ada yang memotong atau menyelinginya, jika ada yang menyelinginya maka tidak dikatakan saf pertama.<sup>5</sup> Kemudian ada beberapa pendapat ulama mengenai saf pertama di antaranya:

---

<sup>5</sup>Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003) hlm. 489.

ولا يبعد أن يقال الأقر إلى القبلة هو الصف الأول ولا يراعى هذا المعنى<sup>6</sup>

Bukanlah pendapat yang jauh dari kebenaran pendapat yang mengatakan bahwa saf yang paling dekat dengan dinding masjid yang berada di arah kiblat itulah yang disebut saf pertama tanpa perlu menimbang terputus dengan mimbar, tiang ataukah bukan. Menurut imam Al-Ghazali di dalam *Ihya Ulumuddin* yang dimaksud saf pertama adalah yang bersambung, yang ada di hadapan mimbar atau saf yang paling depan baik terputus tiang ataukah mimbar atau pun tidak terputus.

وكان الثوري يقول: الصف الأول هو الخازج بين يدي المنبر وهو متجه لانيه متصل ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه.

Sofyan ats Tsauri mengatakan saf pertama adalah yang berada di depan mimbar dan saf tersebut lurus karena saf tersebut bersambung dan orang yang duduk di tempat tersebut menghadap ke arah khatib jumat dan bisa mendengarkan khutbahnya dengan baik. Menurut Sofyan Ats-Tsauri yang dimaksud saf awal (pertama) ialah yang keluar (berada) di hadapan mimbar dan

---

<sup>6</sup>Abu Hamid al Ghazali as Syafi'i, *Ihya Ulumuddin*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 235.

tidak jauh yang paling dekat dengan kiblat itulah yang disebut saf pertama ataupun saf yang tidak terputus mimbar ataupun tiang.<sup>7</sup>

Menurut imam Nawawi saf pertama adalah yang paling dekat dengan imam, baik orang yang dekat dengan imam itu datangnya terdahulu ataupun terakhir, baik dia itu disela-sela oleh suatu benda ataupun yang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang disebut saf pertama itu ialah, yang bersambung dari ujung tembok masjid ke ujung yang lainnya, tanpa terselang oleh suatu bangunan apapun.<sup>8</sup>

Saf yang lurus juga merupakan salah satu penyempurnaan salat berjamaah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul Saw dalam hadisnya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ

الصَّلَاةِ (رواه ابن ماجه)<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Faisal bin Abdul Aziz, *Terjemah Nailul Autar*, Jilid 2 (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011), hlm. 843.

<sup>8</sup>*Ibid.*, *Nailul Authar*, hlm. 843.

<sup>9</sup>Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 275 H/207 M), hlm. 317.

Artinya : Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “luruskanlah saf-saf kamu, karena sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat.” (HR. Ibn Majah).

Dari hadis di atas diketahui bahwa meluruskan saf merupakan salah satu kesempurnaan salat berjamaah, apabila hal ini terabaikan maka tidak dikatakan sempurna salat yang dilakukan.

Karena dalam hal ini, jika makmum (jamaah) melihat barisan pertama masih ada celah yang kosong maka sebaiknya ia segera mengisinya.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas r.a., Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ

الصَّلَاةِ (رواه مسلم)<sup>10</sup>

Artinya : Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “luruskanlah saf-saf kamu, karena sesungguhnya meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan salat.” (HR. Muslim)

---

<sup>10</sup>Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1

Merapatkan saf dalam salat berjamaah sangat dianjurkan. Dalam hal ini, seorang imam sebelum melaksanakan ibadah salat diperintahkan untuk mengingatkan para jamaahnya agar merapatkan saf dan mengisi kekosongan yang terdapat di dalamnya. Sebagaimana Hadis yang dikemukakan berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمُّوا الصَّفَّ الْمَقْدَمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ (رواه أبو داود)<sup>11</sup>

Artinya :Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

“sempurnakanlah saf pertama, kemudian saf berikutnya. Kalaupun ada saf yang kurang (saf yang tidak mencukupi), maka hendaklah di saf yang paling belakang.” (HR. Abu Daud)

Penyusunan saf menurut sunah ialah pengisian saf yang terdepan kemudian saf berikutnya. Jika dalam satu saf terdapat kelonggaran berarti menyediakan tempat untuk setan. Sebagaimana yang tertera dalam Hadis berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا

---

<sup>11</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 167.

بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خُلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ

(رواه أبو داود)<sup>12</sup>

Artinya : Dari Anas bin Malik Rasulullah Saw bersabda: “luruskan saf-saf kalian, dekatkan jarak antaranya, dan sejajarkan bahu-bahu kalian! demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah saf seperti anak kambing.” (HR. Abu Daud)

Kedua Hadis di atas menyatakan bahwa pengisian saf dalam salat berjamaah sangat dianjurkan dan memiliki *fadhilah* (keutamaan) yang sangat besar. Dalam Hadis di atas juga dijelaskan bahwa ketika saf pertama telah penuh dan melihat tidak ada cela lagi untuk masuk ke dalam saf maka makmum yang terlambat harus mengisi saf yang berikutnya dan seterusnya.

Dalam hal ini yang menjadi masalah pada kasus yang akan peneliti angkat adalah jamaah pada barisan saf pertama mendirikan saf hanya berpatokan pada bentangan sajadah saja, sehingga sisi kanan dan kiri sajadah pada barisan pertama masih menyisahkan tempat, kemudian jamaah yang di belakangnya (barisan kedua) mengikuti barisan yang pertama untuk membuat saf baru

---

<sup>12</sup>Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria*, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 315.

dengan patokan bentangan sajadah pula, yang seharusnya pada dasarnya sisi kanan dan kiri masih dapat dimasuki dan disambung oleh jamaah yang baru datang, tetapi karna bentangan sajadah tidak dihamparkan secara keseluruhan hingga sisi ujung kanan dan kiri masjid, maka jamaah lain yang baru datang juga mengikuti mendirikan saf kedua berdasarkan bentangan sajadah seperti yang terbentang di saf pertama.

Kemudian dari permasalahan yang peneliti dapatkan dari saf berdasarkan bentangan sajadah adalah dengan demikian, secara otomatis dengan hanya dihamparkannya sebagian sajadah, itu artinya menghalangi jamaah untuk mendapatkan *fadhilah* (keutamaan) dari saf pertama, karena anggapan jamaah saf pertama itu adalah hanya sebatas bentangan sajadah yang paling depan tepat berada di belakang imam yaitu jajaran ke kanan maupun kiri.

Jika dapat peneliti sederhakan lagi bahwa, jika jamaah hanya berpatokan pada sajadah, itu maknanya sama dengan membatasi jamaah yang baru hadir untuk menyambung saf pertama, serta menutup kesempatan jamaah yang baru hadir untuk mendapatkan *fadhilah* (keutamaan) saf pertama (paling depan), sebab sajadah yang terhampar tidak secara keseluruhan sampai memenuhi sisi kanan dan kiri bagian dinding ataupun pembatas pada masjid.



Kemudian yang menjadi titik tolak awal munculnya pertanyaan bagi peneliti dari masalah di atas ialah: bagaimana realita sebenarnya tentang pengaturan saf salat dari sejumlah masjid di kota Medan? kemudian, apa alasan masing-masing jamaah dan pengurus/Badan Kemakmuran Masjid (BKM) masjid-masjid di kota Medan menerapkan dan mendirikan saf berdasarkan bentangan sajadah dalam salat berjamaah? dan terakhir, bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terhadap pengaturan saf di masjid-masjid di kota Medan yang menerapkan saf berdasarkan bentangan sajadah dalam salat berjamaah?

Sampel penelitian yang akan peneliti ambil sebagai objek acuan adalah masjid-masjid di wilayah Sumatera Utara, tetapi karena cakupan wilayahnya cukup luas maka peneliti lebih menitik beratkan dan mengerucutkan penelitian di kawasan Medan saja, dikarenakan peneliti sebelumnya mendapatkan permasalahannya ada yang berda di luar kota Medan. Saat melakukan observasi di lapangan, peneliti mengambil 3 masjid sebagai sampel penelitian, 3 masjid berada di kota Medan dan 1 masjid di luar kota Medan, tepatnya di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa. Tetapi dalam hal ini, untuk memudahkan peneliti, peneliti hanya mengambil objek penelitian di kawasan Medan saja.

Masjid pertama yang menjadi objek penelitian adalah Masjid Nurul Ikhsan yang terletak di jalan Durung, kelurahan Sidorejo Hilir, kecamatan Medan Tembung. Gambaran umum permasalahan yang peneliti temukan adalah tentang pembentukan saf pada salat berjamaah di masjid tersebut, peneliti mengamati dan menemukan tidak sesuai dengan syariat dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw, dimana pembentukan saf hanya berdasarkan bentangan sajadah, jika peneliti sederhakan masalah yang timbul adalah para jamaah yang salat di Masjid Nurul Ikhsan membentuk saf hanya berdasarkan sajadah yang dihamparkan, kemudian saf pada bagian depan masih menyisakan tempat untuk diisi, tetapi para jamaah membentuk saf baru di belakangnya. Batasan bentangan sajadah dengan pojok sisi kanan dan kiri masjid tersisa lebih kurang 4 meter, sehingga tampak jelas terlihat masih ada cela atau tempat untuk mengisi dan menyambung saf.<sup>13</sup>

Masjid kedua yang menjadi tempat penelitian adalah Masjid Mukhlisin di jalan Labu II, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Letak masjid ini tepat berada di samping Tokoh buku Gramedia kira-kira

---

<sup>13</sup>Pengamatan Lapangan, *Masjid Nurul Ikhsan Jl. Durung kel.. Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan*, 12 Januari 2018, Pukul, 12.48

berjarak 50 meter saja, tepatnya berada di belakang Bank Bukopin Jalan Gajah Mada. Dalam observasi yang peneliti amati dari keempat masjid, masjid ini merupakan masjid dengan ukuran yang paling kecil. Letaknya berada di kawasan perkotaan dan perkantoran yang lebih banyak digunakan para jamaah ketika jam istirahat salat zuhur dan shalat ashar, yang notabene jamaahnya para karyawan dan pegawai kantor sekitar. Peneliti memasukkan masjid ini ke dalam daftar objek penelitian karena permasalahan yang timbul juga memiliki kesamaan yaitu para jamaah mendirikan saf hanya berdasarkan sajadah yang terhampar. Oleh karenanya pada penelitian ini, peneliti mencoba mengklasifikasikan masjid-masjid yang memiliki kesamaan masalah dan kemudian menelitinya serta menggantinya untuk dijadikan penelitian.<sup>14</sup>

Masjid ketiga sebagai objek peneliti juga masih dalam kawasan kota yaitu Jalan Iskandar Muda, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, tepatnya Masjid Raya Aceh Sepakat, masjid ini juga memiliki permasalahan yang sama, yaitu para jamaah salat hanya berdasarkan bentangan sajadah yang dihamparkan, hanya saja jarak bentangan dari

---

<sup>14</sup>Pengamatan Lapangan, *Masjid Mukhlisin Jl. Labu II, Kel.Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan*, 8 Desember 2017, Pukul 13.05

potongan sajadah dengan kedua sisi kanan dan kiri tembok masjid lebih lebar dan terlalu jauh dari jarak akhir potongan bentangan sajadah ke tembok masjid, hingga menyisahkan jarak lebih kurang lebih 4 meter.<sup>15</sup>

Dari ketiga masalah yang peneliti amati, ketiga-tiganya memiliki masalah yang sama, yaitu persoalan bentangan sajadah yang dihamparkan secara tidak penuh dan karena keadaan demikian, para jamaah yang ada mendirikan saf hanya berpatokan berdasarkan hamparan sajadah yang terbentang. Dan yang menjadi pembeda antara ketiga objek penelitian dalam hal ini adalah jarak antara potongan sajadah yang terhampar ke sisi kanan dan ke kiri tembok ataupun tiang pada masjid.

Kasus di atas adalah kasus tentang mendirikan atau membentuk saf baru, yang pada dasarnya saf itu belum penuh secara total dengan ukuran sajadah dalam salat berjamaah. Namun yang menjadi masalah adalah awal pelaksanaan salat berjamaah, banyak para jamaah yang mendirikan saf baru padahal saf yang berada di depannya belum terisi penuh, dengan kata lain sisi kanan dan kiri masih tersedia tempat untuk menyambung atau meneruskan saf kembali.

---

<sup>15</sup>Pengamatan lapangan *Masid Raya Aceh Sepakat, Jl.Mengkara, Kecamatan Medan Petisa Kota Medan*, Jum'at 26 Januari 2018, Pukul 14.54

Para jamaah hanya berpatokan pada bentangan sajadah yang ada dan yang dilakukan para jamaah adalah membuat saf baru kembali di belakang saf yang sebelumnya belum terisi secara penuh. Sedangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam At-Tirmidzi yang disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dikatakan bahwa “Apabila saf di depannya belum sempurna dan memungkinkan untuk ia tempati, maka harus mengisi dan menyempurnakannya. Kemudian dua Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Sempurnakanlah saf yang depan, lalu saf berikutnya. Kalaupun ada saf yang kurang (saf yang tidak mencukupi), maka hendaklah di saf yang paling belakang,” (HR. Abu Daud) dan Aisyah ra meriwayatkan, Rasulullah Saw bersabda, “Allah dan para malaikat-Nya selalu bersalawat atas orang-orang yang menyambung saf.”(HR. Daud).

Jika kita merujuk Sunnah Rasulullah Saw. bahwa saf itu haruslah terpenuhi secara sempurna, supaya tidak ada cela buat syetan untuk masuk ke dalam saf dalam salat berjamaah. Berangkat dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk menelitinya lebih lanjut.

Dari beberapa Hadis di atas dapat dipahami bahwa memenuhi saf yang kosong terlebih dahulu adalah sangat dianjurkan Rasulullah Saw bahkan

sebagian ulama sampai menetapkan pada tingkatan wajib, karna sangat besar *fadilah* (keutamaan) dalam melaksanakannya, apabila saf belum terisi penuh maka usahakan untuk melanjutkan menyambung saf yang belum terisi, jangan sampai menyediakan kekosongan dan kelonggaran tempat untuk setan.

Dari latar belakang masalah di atas peneliti melihat adanya kesenjangan antara tuntunan dan pelaksanaan serta adanya kejadian yang membutuhkan jawaban antara ketentuan dalam tuntunan Islam dengan praktek yang terjadi di kalangan para jamaah di masjid yang ada di kota Medan. Maka atas dasar inilah peneliti tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“HUKUM MENDIRIKAN SAF BARU BERDASARKAN BENTANGAN SAJADAH DALAM SALAT BERJAMAAH (STUDI KASUS MASJID-MASJID KOTA MEDAN)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan pokok masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dideskripsikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realita tentang pengaturan saf salat dari sejumlah masjid di kota Medan?

2. Apa alasan masing-masing jamaah dan Pengurus/BKM masjid-masjid di kota Medan menerapkan dan mendirikan saf berdasarkan bentangan sajadah dalam salat berjamaah?
3. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terhadap pengaturan saf di masjid-masjid di kota Medan yang menerapkan saf berdasarkan bentangan sajadah dalam salat berjamaah

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana realita tentang pengaturan saf salat dari sejumlah masjid di kota Medan.
2. Untuk mengetahui apa alasan masing-masing jamaah dan Pengurus/BKM masjid-masjid di kota Medan menerapkan dan mendirikan saf berdasarkan bentangan sajadah dalam salat berjamaah.

3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mazhab Syafi'i terhadap pengaturan saf di masjid-masjid di kota Medan yang menerapkan saf berdasarkan bentangan sajadah dalam salat berjamaah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam suatu penelitian ilmiah salah satu yang terpenting adalah manfaat penelitian karena lazimnya dijadikan tolak-ukur bagus tidaknya hasil penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.<sup>16</sup>

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sebuah kontribusi ilmiah, menambah khazanah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam serta memperkaya literatur terkait hal ibadah di masyarakat terkhusus para jamaah di masjid-masjid yang ada di kota Medan dan sebagai bahan acuan mahasiswa fakultas syariah dan hukum untuk menyelesaikan penelitian di waktu mendatang.

Adapun secara praktis, manfaat penelitian ini adalah agar dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya, sebagai bahan acuan dosen untuk

---

<sup>16</sup> Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, hlm. 33.



bahan ajaran dan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa fakultas syariah dan hukum, serta bermanfaat di masyarakat Islam.

Dan yang idealnya adalah hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum (*social interest*) dan diterapkan para jamaah masjid yang ada di kota Medan.

### **E. Batasan Istilah**

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan mengenai batasan-batasan istilah berikut:

1. Bahwa saf ialah deretan, barisan ataupun jajaran yang dibentuk sebagai bentuk ritual ibadah dalam melangsungkan salat secara berjamaah yang telah ditentukan pengaturannya dalam *sunnah*.
2. Bahwa berdasarkan bentangan sajadah yang dimaksud disini adalah sajadah yang tidak terbentang secara keseluruhan tidak memenuhi ruang masjid atau tidak sampai kepada tembok masjid.
3. Bahwa sample 3 masjid yang menjadi objek penelitian sudah representatif, artinya bahwa 3 masjid yang menjadi objek penelitian sudah mewakili keberadaan masjid-masjid yang ada di Kota Medan.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti hukum lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk menghindari asumsi plagiat, maka berikut ini akan peneliti paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sepanjang penelusuran peneliti di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian membahas Hukum Mendirikan Saf Baru Berdasarkan Bentangan Sajadah dalam Salat Berjamaah Studi Kasus Masjid-Masjid Kota Medan.

Hanya saja penulis menemukan tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahputra Piliang yang berjudul *Status Salat Makmum Sendirian Di Belakang Saf Dalam Salat Berjamaah Studi Komperatif Antara Pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali* dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana status seorang makmum yang salat sendirian di belakang saf, sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti cari adalah

bagaimana hukum mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah dalam salat berjamaah, pada penelitian ini, peneliti lebih menekankan dan mencari bagaimana hukumnya jika dalam saf itu di bentuk hanya berdasarkan bentangan sajadah, kemudian jamaah dibelakangnya juga berpatokan sebagaimana pada bentangan sajadah yang dilakukan oleh jamaah di barisan depan serta status keabsahan salat yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muzayyanah yang berjudul *Pelaksanaan Salat Berjamaah dengan Saf Berdampingan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Musholla Darul Ullum Desa Inndrapuri Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar)*, dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana hukum islam memandang status saf salat yang dibentuk berdampingan antara jamaah laki-laki dan perempuan sedangkan pada penelitian penulis berbicara tentang bagaimana hukum mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah dalam salat berjamaah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Subjek Penelitian**

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum studi kasus (study case), karena permasalahan yang

diteliti pada kawasan dan waktu tertentu. Oleh karenanya ia tidak dapat di generalisasi

Subjek penelitian ini adalah para jamaah dan Pengurus/BKM masjid-masjid serta para tokoh agama setempat yang ada di kota Medan serta pandangan Mazhab Syafi'i maupun buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian. Karena semenjak penelitian awal ini di tulis belum diperoleh data-data jamaah, Pengurus/BKM dan tokoh agama setempat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Tadjoe Ridjal penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali atau membangun suatu proporsi atau menjelaskan dibalik realita.<sup>17</sup>

## 3. Sumber Data

Terdapat dua data yang akan ditelusuri pada penelitian ini: (1) data primer, (2) data skunder.

---

<sup>17</sup>Burhan Bungin, ed *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 124.

a. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian data secara langsung.<sup>18</sup> Data yang diperoleh yaitu berupa hasil observasi, wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dari jamaah, Pengurus/BKM, dan tokoh agama masjid-masjid di kota Medan.

b. Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diambil dari sumber kedua yaitu hadis, pendapat-pendapat tokoh, buku, jurnal dan artikel yang berkenaan dengan pokok bahasan.

4. Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan yang harus dan wajib bagi peneliti, karena dengan mengumpulkan data peneliti akan memperoleh temuan-temuan baru yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode:

---

<sup>18</sup>Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1991), hlm. 88.

a. Observasi

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari *setting* tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti telah melakukan observasi di sejumlah masjid-masjid di kota Medan dimana permasalahan yang peneliti teliti itu timbul.<sup>19</sup>

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara “*semi structured*”. Dalam hal ini maka mula-mula *interviewer*

---

<sup>19</sup>Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2018), hlm.114.

<sup>20</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

menanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, maka dari itu peneliti menanyakan sejumlah pertanyaan yang dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum lalu mengkrucutkan kepertanyaan yang bersifat khusus, itulah salah satu metode yang peneliti gunakan untuk mencari serta menggali keterangan lebih lanjut.<sup>21</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah merupakan bahan tertulis yang dibutuhkan peneliti yang dapat dimanfaatkan sebagai penguji, menafsirkan bahan untuk mendiskripsikan dan menganalisis seperti buku, kitab-kitab ulama klasik, jurnal, salinan putusan dan Undang-Undang.

## 5. Metode Analisis Data

Dari data yang sudah didapat dari lapangan melalui proses observasi, wawancara dan studi dokumentasi diolah dan disusun melalui beberapa tahap untuk membentuk sebuah kesimpulan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisis yang tepat. Tahapan-tahapan pengolahan dan analisi data adalah pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan analisis.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 227.

## **H. Sistematika Penelitian**

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam pembahasan ini penulis merasa perlu untuk menjabarkan sistematika secara global yang dalam hal ini penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I ialah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari letak geografis, kondisi demografis, tingkat pendidikan dan kehidupan beragama masyarakat.

Bab III tinjauan umum tentang salat berjamaah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, yang terdiri dari pengertian salat berjamaah, dasar hukumnya dan keutamaan salat berjamaah, tinjauan umum tentang saf dan tempat salat (sajadah) serta hal-hal yang berkaitan dengannya, yang terdiri dari pengertian saf dan tempat salat (sajadah) serta dasar hukumnya, kriteria saf dalam salat berjamaah, posisi pembentukan saf dalam salat berjamaah.

Bab IV merupakan pembahasan permasalahan dan hasil penelitian, di mana dalam bab ini penulis akan menjelaskan beberapa pendapat Imam Mazhab, Pengurus/BKM, tokoh agama dan jamaah tentang hukum mendirikan



saf dalam salat berjamaah, hukum mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah, status sah salah yang dilakukan berdasarkan bentangan sajadah dalam salat berjamaah.

Bab V adalah sebagai bab yang terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografi Kota Medan**

Kota Medan merupakan salah satu Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Utara, kota Medan merupakan kota terbesar ketiga setelah Jakarta dan Surabaya.

Letak geografis kota Medan terletak antara 3°27' -3°47' Lintang Utara dan 98°35' -98°44' Bujur Timur dengan ketinggian 2,5-37,5 meter di atas permukaan laut.<sup>22</sup>

#### **1. Batas**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Medan, maka wilayah kota Medan adalah berbatasan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Medan Dalam Angka* (Medan: BPS, 2016), hlm. 3.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

**Tabel I**  
**Mengenal Kota Medan**

<b>Letak Daerah</b>	<b>Berbatasan Dengan</b>
Sebelah Utara	Kabupaten Deli Serdang
Sebelah Selatan	Kabupaten Deli Serdang
Sebelah Barat	Kabupaten Deli Serdang
Sebelah Timur	Kabupaten Deli Serdang

Sumber : BPS Kota Medan, Tahun 2016<sup>24</sup>

Dari tabel di atas jelaslah bahwa wilayah kota Medan dikelilingi/diapit oleh kabupaten Deli Serdang, baik dari sisi utara, selatan, barat dan timur.

## **2. Geologi**

Kota Medan merupakan salah satu dari 33 Daerah Tingkat II di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km<sup>2</sup>. Kota ini merupakan pusat

---

<sup>24</sup>Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, pihak BPS memberikan keterangan bahwa data ini adalah data keluaran 2016, karena data pada tahun 2017 dan 2018 belum dibukukan oleh BPS.

pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat dan timur.<sup>25</sup>

Sebagian besar wilayah kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli.

**Gambar I**



Skala Kota Medan = 1: 55.000

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

**Tabel II**

**Luas Wilayah Kota Medan Menurut Kecamatan 2011-2017<sup>26</sup>**

No.	Kecamatan	Luas <i>Area (Km<sup>2</sup>)</i>	Persentase <i>Percentage (%)</i>
1.	Medan Tuntungan	20,68	7,80
2.	Medan Johor	14,58	5,80
3.	Medan Amplas	11,19	4,22
4.	Medan Denai	9,05	3,41
5.	Medan Area	5,52	2,08
6.	Medan Kota	5,27	1,99
7.	Medan Maimun	2,98	1,13
8.	Medan Polonia	9,01	3,40
9.	Medan Baru	5,84	2,10
10.	Medan Selayang	12,81	4,83
11.	Medan Sunggal	15,44	5,83
12.	Medan Helvetia	13,16	4,97
13.	Medan Petisah	6,82	2,57
14.	Medan Barat	5,33	2,01
15.	Medan Timur	7,76	2,93
16.	Medan Perjuangan	4,09	1,54
17.	Medan Tembung	7,99	3,01
18.	Medan Deli	20,84	7,86
19.	Medan Labuhan	36,67	13,83
20.	Medan Marelan	23,82	8,99
21.	Medan Belawan	26,25	9,90
<b>Medan</b>		<b>265,10</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan

Tabel di atas menunjukkan bahwa yang memiliki wilayah kecamatan terluas dari kota Medan adalah kecamatan Medan Labuhan dengan luas 36,67 km<sup>2</sup>.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

Kemudian jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Medan akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel III**  
**Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Medan (km), 2016<sup>27</sup>**

No.	Kecamatan <i>Subsdistrict</i>	Jarak ke Ibukota Medan <i>Distance to Medan Capital</i>
1.	Medan Tuntungan	12 km
2.	Medan Johor	5 km
3.	Medan Amplas	10 km
4.	Medan Denai	9 km
5.	Medan Area	5 km
6.	Medan Kota	5 km
7.	Medan Maimun	2 km
8.	Medan Polonia	3,5 km
9.	Medan Baru	10 km
10.	Medan Selayang	6 km
11.	Medan Sunggal	8,5 km
12.	Medan Helvetia	6,4 km
13.	Medan Petisah	3 km
14.	Medan Barat	4 km
15.	Medan Timur	1,5 km
16.	Medan Perjuangan	6 km
17.	Medan Tembung	5,2 km
18.	Medan Deli	10 km
19.	Medan Labuhan	16 km
20.	Medan Marelan	22 km
21.	Medan Belawan	23 km

Sumber : Kecamatan Dalam Angka

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

**Tabel IV**  
**Banyaknya Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota Medan Tahun**  
**2016<sup>28</sup>**

No.	Kecamatan <i>Subsdistrict</i>	Banyak Lingkungan
1.	Medan Tuntungan	75
2.	Medan Johor	81
3.	Medan Amplas	77
4.	Medan Denai	82
5.	Medan Area	172
6.	Medan Kota	146
7.	Medan Maimun	66
8.	Medan Polonia	46
9.	Medan Baru	64
10.	Medan Selayang	63
11.	Medan Sunggal	88
12.	Medan Helvetia	88
13.	Medan Petisah	69
14.	Medan Barat	98
15.	Medan Timur	128
16.	Medan Perjuangan	128
17.	Medan Tembung	95
18.	Medan Deli	105
19.	Medan Labuhan	99
20.	Medan Marelan	88
21.	Medan Belawan	143

Sumber : BPS Kota Medan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

**Tabel V**  
**Jumlah Kelurahan dan Lingkungan Menurut Kecamatan di Kota**  
**Medan Tahun 2011-2016<sup>29</sup>**

<b>No.</b>	<b>Tahun/Kecamatan Year/Subdistricts</b>	<b>Kelurahan Kelurahan (Village)</b>	<b>Lingkungan Administrative Units</b>
1.	Medan Tuntungan	9	75
2.	Medan Johor	6	81
3.	Medan Amplas	7	77
4.	Medan Denai	6	82
5.	Medan Area	12	172
6.	Medan Kota	12	146
7.	Medan Maimun	6	66
8.	Medan Polonia	5	46
9.	Medan Baru	6	64
10.	Medan Selayang	6	63
11.	Medan Sunggal	6	88
12.	Medan Helvetia	7	88
13.	Medan Petisah	7	69
14.	Medan Barat	6	98
15.	Medan Timur	11	128
16.	Medan Perjuangan	9	128
17.	Medan Tembung	7	95
18.	Medan Deli	6	105
19.	Medan Labuhan	6	99
20.	Medan Marelan	5	88
21.	Medan Belawan	6	143
	<b>Medan 2016</b>	<b>151</b>	<b>2001</b>
	2015	151	2001
	2014	151	2001
	2013	151	2001
	2012	151	2001
	2011	151	2001

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Medan

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 30.



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kelurahan terbanyak dan lingkungan terbanyak ialah kecamatan Medan Area dengan total jumlah sebanyak 12 kelurahan dan sebanyak 172 lingkungan. Total dari tahun ke tahun, rentang antara tahun 2011 sampai 2016 tetap pada angka yang sama, tidak mengalami penambahan.

## **B. Demografis**

### **1. Penduduk**

Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mengindahkan kelestarian sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup sehingga mobilitas dan persebaran penduduk tercapai optimal.

Mobilitas dan persebaran penduduk yang optimal, berdasarkan pada adanya keseimbangan anatara jumlah penduduk daya dukung dan daya tampung lingkungan. Persebaran penduduk yang tidak didukung oleh lingkungan dan pembangunan akan menimbulkan masalah sosial yang kompleks, dimana penduduk menjadi beban bagi lingkungan maupun sebaliknya.

Pada tahun 2016, penduduk kota Medan mencapai 2.229.408 jiwa. Dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2016, terjadi penambahan penduduk sebesar 19.484 jiwa (0,84%)<sup>30</sup>.

Dengan luas wilayah mencapai 265,10 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk mencapai 8.409 jiwa/km<sup>2</sup>

Jumlah penduduk per kecamatan akan dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel VI**  
**Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Medan Tahun 2016**<sup>31</sup>

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
1.	Medan Belawan	98.113 Jiwa
2.	Medan Marelan	162.267 Jiwa
3.	Medan Labuhan	117.472 Jiwa
4.	Medan Deli	181.460 Jiwa
5.	Medan Tembung	137.178 Jiwa
6.	Medan Perjuangan	95.882 Jiwa
7.	Medan Timur	111.420 Jiwa
8.	Medan Barat	72.683 Jiwa
9.	Medan Petisah	63.374 Jiwa
10.	Medan Helvetia	150.721 Jiwa
11.	Medan Sunggal	115.785 Jiwa
12.	Medan Selayang	106.150 Jiwa
13.	Medan Baru	40.540 Jiwa
14.	Medan Polonia	55.949 Jiwa
15.	Medan Maimun	40.663 Jiwa
16.	Medan Kota	74.439 Jiwa

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 53.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

17.	Medan Area	98.992 Jiwa
18.	Medan Denai	146.061 Jiwa
19.	Medan Amplas	123.850 Jiwa
20.	Medan Johor	132.012 Jiwa
21.	Medan Tuntungan	85.613 Jiwa

Sumber : Badan Pusat Statika Kota Medan, Data Penduduk Desember 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk kota Medan dari total keseluruhan berjumlah 2.229.408 jiwa. Penduduk tersebut mendiami wilayah tersebut yang terbagi sebanyak 21 kecamatan.

Kemudian dari tabel di atas juga dapat kita ketahui bahwa, jumlah penduduk terbesar kota Medan terletak pada kecamatan Medan Deli dengan angka penduduk mencapai angka 181.460 jiwa dan jumlah penduduk terkecil ditempati kecamatan Medan Baru dengan jumlah penduduk hanya sekitar 40.540 jiwa .

### **C. Sarana Peribadatan**

Masyarakat kota Medan yakni terdiri dari pemeluk agama yang dibenarkan di Indonesia dan diakui oleh undang-undang dasar seperti agama Islam, Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Walaupun masyarakat terdiri dari agama yang berlainan, namun mereka tetap hidup berdampingan rukun dan damai.

Untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama, tentu harus didukung berbagai sarana dan prasarana seperti masjid dan lainnya, sebagaimana akan di jelaskan pada tabel berikut ini :

**Tabel VII**  
**Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kota Medan,**  
**2016<sup>32</sup>**

<b>No</b>	<b><i>Tahun/Kecamatan Year/Subdisrtict</i></b>	<b><i>Masjid Mosque</i></b>	<b><i>Mushola Mushola</i></b>	<b><i>Gereja Protestan Christian Church</i></b>	<b><i>Gereja Katholik Catholic Church</i></b>	<b><i>Pura Temple</i></b>	<b><i>Vihara Wihara</i></b>
1.	Medan Tuntungan	46	10	-	-	2	-
2.	Medan Johor	73	14	15	-	-	1
3.	Medan Amplas	69	28	15	10	-	1
4.	Medan Denai	73	44	72	4	-	1
5.	Medan Area	51	58	4	3	-	27
6.	Medan Kota	53	34	30	-	-	2
7.	Medan Maimun	24	26	4	2	-	1
8.	Medan Polonia	22	7	12	4	2	1
9.	Medan Baru	19	26	10	8	2	-
10.	Medan Selayang	47	108	18	18	1	1
11.	Medan Sunggal	69	22	13	12	7	1
12.	Medan Helvetia	85	32	23	3	1	1
13.	Medan Petisah	35	19	-	33	-	2
14.	Medan Barat	42	28	7	7	1	1
15.	Medan Timur	60	31	15	10	1	2
16.	Medan Perjuangan	59	22	38	-	1	1
17.	Medan Tembung	77	11	31	-	1	2
18.	Medan Deli	45	62	6	5	3	3
19.	Medan Labuhan	45	35	13	6	-	2
20.	Medan Marelan	30	25	12	1`	-	-
21.	Medan Belawan	28	106	31	6	-	-

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 180.

	<b>Medan 2016</b>	<b>1052</b>	<b>748</b>	<b>369</b>	<b>123</b>	<b>22</b>	<b>50</b>
	2015	976	748	369	132	22	130

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Medan

Tabel diatas menunjukkan bahwa sarana peribadatan yang ada di kota Medan total mencapai 2.373 bangunan rumah ibadah. Dari jumlah rumah ibadah di atas dapat dipahami bahwa penduduk mayoritas kota Medan beragama Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>BPS Kota Medan, *Medan Dalam Angka*, Jalan Gaperta/ Brigjen H. Abdul Manaf Lubis No. 311 – Helvetia – Medan, pada tanggal 21-22 Mei 2018, Pukul 14.38-12.05

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT BERJAMAAH, SAF DAN TEMPAT SALAT (SAJADAH)

#### A. Pengertian Salat Berjamaah

Kata salat berjamaah terdiri dari dua kata yaitu salat dan jamaah. Secara *lughawi* arti kata salat<sup>34</sup> mengandung beberapa arti, yang artinya beragam itu, dapat ditemukan di dalam Alquran yang berarti do'a, sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 103 :

...وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : "...Berdoalah untuk mereka, sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi)

ketentraman jiwa bagi mereka..." (QS. at-Taubah : 103)<sup>35</sup>

Kata salat dapat juga berarti memberi berkah, sebagaimana terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 56 :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ... ٥٦

---

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm. 20.

<sup>35</sup>*Ibid.*, Departemen Agama RI, *Alqurana/Karim*, hlm. 486.

Artinya : “Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya memberi berkah kepada

Nabi...” (QS. al-Ahzab : 56)<sup>36</sup>

Ibnu ‘Aibidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar* mendefenisikan pengertian salat sebagai berikut:

الصَّلَاةُ لُغَةً الدَّعَاءُ<sup>37</sup>

Artinya : Salat menurut bahasa ialah do’a.

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah* menuturkan sebagai berikut:

ادع لهم وانزل رحمتك عليهم<sup>38</sup>

Artinya : Berdoalah untuk mereka dan turunkanlah rahmat-Mu atas mereka.

Adapun pengertian salat menurut istilah adalah sebagaimana dinyatakan Taqiy ad-Din Bakar al-Husainiy berikut :

وفي الشرع عبارة عن أقوال وأفعال مفتوحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, Departemen Agama RI. *Alquranal Karim*, hlm. 251.

<sup>37</sup>Ibnu ‘Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Juz I, (Beirut: Darul al-Fikr, 1994), hlm. 351.

<sup>38</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah*, Juz 1, (Beirut: Darul al-Fikr, 1424 H/2004 m), hlm. 71.

Artinya : “Salat menurut istilah adalah ungkapan dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat”.

Adapun menurut al-Jurjainiy salat adalah sebagai berikut :

الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشريعة عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشرائط محصورة ايقاتا

مقدرة<sup>40</sup>

Artinya : “Salat menurut bahasa berarti do’a dan menurut istilah adalah ungkapan dari beberapa rukun yang khusus dan beberapa bacaan yang diketahui dengan beberapa syarat yang terbatas pada waktu-waktu yang telah ditetapkan ukurannya”.

Sedangkan salat menurut istilah ialah seperti yang dipaparkan oleh

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* ialah :

الصلاة عبادة تتضمن أقوالا و أفعالا مخصوصة مفتوحة بتكبير الله تعالى مختمة بالتسليم<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup>Taqiy ad-Din Abi Bakar al-Husainiy, *Kifayatul al-Akhyar*, Juz I (Bandung: al-Ma’arif, t.t), hlm. 82.

<sup>40</sup>Abi Hasan ‘Ali Muhammad al-Jurjaniy, *At-Ta’rifat* (Tunis: Dar at-tunisiyah, 1971), hlm. 70.

<sup>41</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), hlm. 78.



Artinya : Suatu ibadah yang mencakup di dalamnya perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai takbir dan disudahi dengan salam.

Dari beberapa uraian di atas dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan salat adalah serangkaian perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang terdiri dari rukun dan syarat yang dikerjakan pada waktu tertentu.

Adapun pengertian jamaah secara bahasa menurut Husain Yusuf Musa<sup>42</sup> adalah sekelompok manusia yang mereka berkumpul dengan satu tujuan, dan dikatakan juga berarti jumlah yang banyak dari manusia, dan jamaah dalam pembicaraan ketentaraan berarti kelompok tentara yang paling kecil jumlahnya.

Jadi, pengertian salat berjamaah menurut Wahbah az-Zuhailiy adalah

<sup>43</sup> الجماعة هي الارتباط الحاصل بين صلاة الإمام والمأموم

Artinya : “Jamaah (dalam salat) berarti ikatan yang terjadi antara salat imam dan salat makmum” .

---

<sup>42</sup>Husain Yusuf Musa, *Al-Ifsah fi Fiqh al-Lugat*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabiy, 1960), hlm. 1273.

<sup>43</sup>Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 146.

Sedangkan menurut Abdul Azis Dahlan salat berjamaah adalah salat yang dilaksanakan secara bersama-sama dipimpin oleh seorang imam.

Dari uraian di atas terlihat bahwa salat berjamaah maksudnya adalah salat yang dilaksanakan secara bersama-sama dimana salah satunya menjadi imam dan yang lain mengikutinya sebagai makmum.

Salat jamaah juga dapat dipahami sebagai salat yang dilakukan secara bersama-sama dan sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang yakni imam dan makmum. Cara mengerjakannya, imam berdiri di depan dan makmum di belakangnya. Makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahului.

Ada beberapa salat yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, yaitu sebagai berikut:

- Salat fardhu lima waktu.
- Salat dua hari raya.
- Salat tarawih dan witr dalam bulan Ramadhan.
- Salat minta hujan (*istisqa*)
- Salat gerhana matahari dan bulan.

- Salat jenazah.<sup>44</sup>

## **B. Dasar Hukum Salat Berjamaah**

Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa salat berjamaah itu termasuk syiar agama Islam. Ia telah dikerjakan oleh Rasulullah Saw secara rutin, dan diikuti oleh para khalifah sesudahnya. Hanya ulama berselisih pendapat dalam hal: apakah hukumnya wajib atau sunnah *mustahabbah* (sunnah yang dianjurkan)?

Salat lima waktu dengan berjamaah *sunnah mu'akkadah* bagi laki-laki menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Akan tetapi menurut mazhab Maliki dan Hambali wajib.<sup>45</sup>

Adapun dalil mereka tentang diwajibkannya salat berjamaah ialah sebagaimana yang diterangkan Allah Swt. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَرْكَعُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ ٤٣

Artinya : "...dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku'."<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Khalilurrahman al-Mahfani dan Aburrahim Hamdi, *Kitab Lengkap Panduan Salat*, (Jakarta: Wahyu Qalbu, 2007), hlm. 336.

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 319.

Dalil Hadis, berdasarkan Hadis Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw.

Bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أ ثَقْلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ،

وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أَمُرَ جُلًّا

بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ الْخَطَبِ، ثُمَّ أُخَالَفَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ مَعِيَ

فَأُحْرَقَ عَلَيْهِمْ بِيُونَهُمْ بِالنَّارِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>47</sup>

Artinya : “Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafiq ialah salat isya’ dan salat subuh, sekiranya mereka tahu keutamaan yang ada dalam kedua salat tersebut, niscaya mereka akan mendatangnya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku bermaksud akan memerintahkan salat lalu dilaksanakan, kemudian aku menyuruh seseorang lalu ia salat bersama manusia. Kemudian dia pergi bersamaku dengan beberapa orang yang punya seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak melakukan salat, lalu rumah mereka dibakar dengan api. (HR. Muslim)

Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa salat berjamaah tidak diwajibkan sebagai *fardhu ‘ain*. Sebagaimana yang diterima dari Ibn Umar,

Rasulullah Saw berkata:

---

<sup>46</sup>Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, Terj Abu Al-Atsari, jus 2 (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2007), hlm. 271.

<sup>47</sup>Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H/2000 M), hlm. 345.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعِ

وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رَوَاهُ لُبَّخَارٍ)<sup>48</sup>

Artinya : “Dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Salat berjamaah lebih utama dari pada salat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat. (HR. Bukhari)

Dalam Hadis ini terdapat penegasan tentang sahnya salat sendirian (tidak berjamaah).

### **C. Tujuan dan Hikmah Salat Berjamaah**

Tujuan syara’ menetapkan kewajiban salat atas manusia yang terpenting di antaranya supaya manusia selalu ingat Allah. Hubungan langsung antara manusia dengan Allah penciptanya adalah pada waktu manusia mengingat Allah yang bisa disebut zikir. Allah memerintahkan agar memperbanyak berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau sambil berbaring. Tentang suruhan Allah memperbanyak zikir terdapat dalam Al-Qur’an di antaranya pada surat Ali Imran ayat 41 :

...وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ٤١

---

<sup>48</sup>Abu Malik Kamal, hlm. 204.

Artinya : “Dan ingatlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya dan bertasbilah di waktu petang dan pagi hari” (QS. Ali Imran : 41 )<sup>49</sup>

ياايهاالذينءامنواذكروالله ذكراكثر<sup>50</sup>

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman ingatlah Allah sebanyak-banyaknya”.

Satu bentuk formal dari zikir itu adalah salat, oleh karenanya Allah Swt menyuruh mendirikan salat dalam rangka mengingat Allah.

Adapun hikmah dari salat berjamaah yaitu :

1. Sebagai Pemersatu

Berkumpulnya kaum muslimin dalam satu saf di belakang imam yang satu merupakan bukti dengan dilaksanakannya salat berjamaah akan tercipta satu kesatuan antara orang-orang yang melakukan salat bersama dengan imam.

Dengan adanya latihan menyatukan gerakan dan perkataan ini menunjukkan bahwa salat berjamaah merupakan alat pemersatu umat manusia terutama dalam menghadap Allah Swt.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 55.

<sup>50</sup>Amir Syarifuddin, hlm. 22.

## 2. Menciptakan Persamaan Antar Sesama Manusia

Bahwa orang muslim yang fakir terdiri di samping orang muslim yang kaya tanpa ada perbedaan antara mereka ataupun dibeda-bedakan menunjukkan makna persamaan yang merupakan hakikat dari dasar-dasar agama Islam. Bahwa tuan dan budak, majikan dan pelayan sama semuanya di hadapan Allah Swt dan tidak ada perbedaan (lebih utama) orang Arab dari orang Ajab kecuali ketakwaannya.<sup>51</sup>

## 3. Saling Menyayangi

Agar sesama umat Islam saling kenal mengenal dan saling menyayangi dan saling bersaudara. Hal ini terlihat dari berkumpulnya umat Islam dalam satu tempat sekalipun diantara mereka ada yang saling tidak mengenal, namun dengan berkumpulnya mereka dalam saf yang satu dan menghadap kiblat yang satu dibelakang imam yang satu menunjukkan makna persatuan dan kesatuan yang terjadi di antara mereka, saling kenal mengenal dan berkasih sayang.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz 1 (Mesir: Muassasah al-Hlabiy, 1994), hlm.129-130.

<sup>52</sup>Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz II, hlm. 149.

#### 4. Menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar

Menjauhkan diri perbuatan keji dan mungkar, seperti tersebut dalam suarah al-‘Ankabut ayat 45 :

...وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ... ٤٥

Artinya : “Dan dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.....” (QS. Al-‘Ankabut : 45 )

#### 5. Memperoleh ketenangan jiwa.

Memperoleh ketenangan jiwa, sebagaimana firman Allah dalam surah ar-Ra’du ayat 28 :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٢٨

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang beriman dan merasa tenang hati karena mereka mengingat Allah. Ingatlah, sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang” (QS. ar-Ra’du : 28 )

#### 6. Sebagai saksi keimanan

Salat berjamaah adalah sarana terpenting dan utama untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Jika bukan karena salat berjamaah tentu masjid-masjid menjadi sepi.



Allah Swt bersaksi bahwa memakmurkan masjid-masjid adalah dengan iman dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah pada kebenaran dan sungguh mereka adalah orang-orang beruntung. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 18 yang berbunyi :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ ١٨

Artinya : Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>53</sup>

#### 7. Setiap langkah dicatat kebaikan

‘Abdullah bin ‘Abbas r.a. sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dalam *sunahnya*, mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 190

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْأَنْصَارُ بَعْدَهُ مَنَازِلَهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادُوا أَنْ يَقْتَرِبُوا فَنَزَلَتْ { وَنَكْتُبُ

مَا قَدَّمُوا وَأَتَّارَهُمْ } قَالَ فَشَبَّوْا. (رواه ابن ماجه)<sup>54</sup>

Artinya : Dari Ibn Abbas dia berkata: “ Adalah kaum anshar sangat jauh rumah-rumah mereka dari masjid, maka dari itu mereka bermaksud untuk tinggal lebih dekat dengan masjid. Maka turunlah ayat “ dan Kami mencatat apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas (langkah) mereka. Dia Ibnu Abbas berkata (kaum anshar) tetap tinggal (dirumahnya). (HR. Ibn Majah)

Hadis di atas menyatakan bahwa setiap langkah seorang hamba yang menuju masjid untuk beribadah kepada-Nya akan diberi balasan/ganjaran oleh Allah Swt. Hadis ini juga merupakan sebab-sebab turunnya ayat 12 surah Yasin, yang berbunyi:

...وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَعَاءَثْرَهُمْ ... ١٢

Artinya : “...dan Kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan...”<sup>55</sup>

Pencatatan langkah-langkah kaki orang yang berjalan menuju masjid bukan saja langkah datangnya, akan tetapi langkah pulangnya akan dicatat

---

<sup>54</sup>Ibn Majah, *Sunah Ibn Majah*, hlm. 258.

<sup>55</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 441.

pula. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab r.a. berikut

ini :

عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلًا لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لَا تُحِطُّهُ صَلَاةٌ قَالَ فَقِيلَ لَهُ

أَوْقُلْتَ لَهُ لَوْ شِئْتِ جَمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلَمَاءِ وَفِي الرَّمَضَاءِ. قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنْ مَنَزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ إِنِّي

أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَشْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ

اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ. (رواه مسلم)<sup>56</sup>

Artinya : Dari Ubai bin Ka'ab dia berkata : Ada seorang laki-laki yang sepengetahuanku tidak ada orang yang lebih jauh rumahnya ke masjid dari pada dia, namun dia tidak pernah terlambat berjamaah. Suatu hari dikatakan kepadanya, atau aku bilang padanya: “mengapa kamu tidak mau membeli seekor keledai yang bisa kamu naiki pada waktu ketika malam sangat gelap atau pada waktu ketika siang sangat panas.” Laki-laki itu menjawab: “ Saya ingin supaya perjalanan saya menuju masjid oleh Allah dicatat sebagai pahala tersendiri. Demikian pula jika saya pulang kepada keluarga saya.” Rasulullah Saw. Bersabda: “Sesungguhnya Allah telah menghimpun semua kebajikan buat kamu. (HR.Muslim)

#### 8. Lebih utama dari pada salat sendirian

Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri r.a,

bahwasanya ia mendengar Nabi bersabda:

---

<sup>56</sup>Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 1 (Beirut: Darul Fikr, 1992M/1412H), hlm. 459.

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضَلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه لبخار)<sup>57</sup>

Artinya : Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian dengan dua puluh lima derajat. (HR. Bukhari)

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa salat berjamaah lebih utama dari pada salat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat. Sebagaimana Imam Bukhari telah meriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضَلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه لبخار)<sup>58</sup>

Artinya : Salat berjamaah itu lebih utama dua puluh tujuh derajat dari pada salat sendirian. (HR. Bukhari)

## 9. Mendapat ampunan dosa

Hal ini bedasarkan Hadis Nabi Saw. dari Utsman bin ‘Affan r.a., sebagai berikut:

---

<sup>57</sup>Al-Asqalani, *Fath al-Bari bin Syarh Sahih al-Bukhari*, hlm. 345.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 345.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَأَسْبَغَ

الْوُضُوءَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ

(رواه مسلم)<sup>59</sup>

Artinya : Dari Utsman bin 'Affan r.a. ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa berwudhu’ untuk salat dan ia menyempurnakan wudhu’nya kemudian berjalan untuk melaksanakan salat fardhu dan ia pun melaksanakannya bersama orang lain, atau jamaah, atau di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. (HR. Muslim)

10. Mendapat dua kebebasan; bebas dari api neraka dan bebas dari sifat kemunafikan.

Sebagaimana Hadis berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ

يُذْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ (رواه الترمذی)<sup>60</sup>

Artinya : Dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah Saw. Barang siapa salat karena Allah empat puluh hari dengan jamaah, ia selalu mendapat

---

<sup>59</sup>Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, hlm. 208

<sup>60</sup>Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *al-Jami' al-Sahih*, Juz 2, (Kairo: Dar al-Hadis, 1992), hlm. 7.

takbir pertama, maka dicatat baginya dua hal yaitu bebas dari api neraka dan selamat dari sifat munafik. (HR. At-Tirmizi)

#### 11. Allah takjub kepada mereka

Dari Abdullah bin Umar bin Khatthab ia berkata saya mendengar Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمِيعِ (رواه أحمد)<sup>61</sup>

Artinya : Sesungguhnya Allah akan merasa takjub dengan salat yang dilakukan secara berjamaah. (HR. Ahmad)

Hikmah lainnya adalah akan menggugah keinginan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Melalui salat berjamaah, umat Islam bisa membayangkan apa yang pernah dijalani oleh Rasulullah Saw bersama para sahabatnya. Sang imam seolah menempati tempat Rasulullah yang para jamaah seolah menempati posisi sahabat. Akan menumbuhkan semangat dalam diri seseorang untuk meningkatkan amal shalihnya dikarenakan ia melihat semangat ibadah dan amal shalih saudaranya yang hadir berjamaah bersamanya.

---

<sup>61</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Juz 7, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995M/1416H), hlm. 513-514.

Di dalam Alquran pun banyak disebutkan tentang wajibnya kita hidup berjamaah. Bahkan, pertolongan Allah hanya diberikan kepada setiap mukmin yang hidup berjamaah, penuh persaudaraan, tidak pernah berbantah-bantahan, saling megasihi dalam suka dan duka yang dibalut oleh cahaya ukhwah semata-mata. Sangat jelas, Allah memerintahka agar kita hanya mengambil jalur petunjuk serta ikatan batin yang hanya didasarkan pada tali Allah Swt, dan menghindarkan perpecahan (*tafaruk*) sebagaimana termaktub pada surat Ali Imran ayat 103 dan ar Rum ayat 32. Dimanapun seorang muslim berada, dia akan terus meningkatkan kualitas dirinya untuk menjadi bagian dari kelompok kaum mukminin, karena hanya dengan menjadi seorang mukmin, maka Allah Swt akan memberikan pertolongan yang utama dan pertama bagi mereka yang telah berikrar syahadat, ditujukan hanya kepada mereka yang telah beriman.<sup>62</sup>

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa salat berjamaah merupakan tuntunan Nabi Muhammad Saw yang terkenal mengandung hikmah yang jelas, yaitu berkumpulnya kaum muslimin diantara sesama mereka saling mengenal dan kerukunan di antara mereka terjalin dengan erat, dan salat berjamaah mempunyai hikmah yang sangat tinggi terutama dalam kaitannya dengan kehidupan sosial umat manusia.

---

<sup>62</sup>Ahmad Sabban Rajagukguk, "Implementasi Hikmah Salat Berjamaah Dalam Kehidupan" *Waspada* (Medan), 16 April 2010, hlm. C9.

#### D. Pengertian Saf

Saf merupakan bentuk mashdar dari kata kerja *صَفَّ - يَصْفُ - صَفًّا* yang berarti barisan atau deretan yang lurus dari segala sesuatu yang telah diketahui.<sup>63</sup>Saf merupakan tempat berbaris.<sup>64</sup>

Saf secara terminologi adalah barisan kaum muslimin dalam salat berjamaah.<sup>65</sup> Seseorang dikatakan berbaris ketika ia berdiri di samping temannya. Saf merupakan bagian susunan awal dari tata pelaksanaan salat. Saf juga dapat diartikan sebagai barisan, deretan, jajaran atau lapisan. Salah satu kesempurnaan salat berjamaah adalah pada kesempurnaan saf. Rasulullah Saw sangat menganjurkan serta menjaga kerapian dan kesmpurnaan saf. Sedemikian pentingnya hal ini sehingga beliau tidak akan memulai salat berjamaah jika saf-saf para sahabat ra belum tersusun rapi.

Kemudian anjuran untuk menyempurnakan saf pertama kemudian saf berikutnya diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>63</sup>Ibnu Faris, *Mu'jam Maqaabis al Lughah* □ jilid 3 (Damaskus: Daarul Fikri, 1994), hlm.275

<sup>64</sup>Ibnu Mandhur, *Lisanull 'Arab*, jilid 9 (Beirut: Daar as Shadir, 1999), hlm. 194

<sup>65</sup>*Ibid.*, *Lisanul 'Arab*, hlm. 194.



“Sempurnakanlah saf pertama, kemudian saf berikutnya. Jika kurang (saf pertama tidak mencukupi), maka hendaklah ia mengambil saf yang paling belakang. (HR. An-Nasa’i No. II/93)<sup>66</sup>

### **E. Perintah Merapatkan Saf**

Diantara hikmah salat berjamaah ialah mengancurkan sekat-sekat perbedaan dalam masyarakat. Mereka berkumpul dalam masjid. Tak ada perbedaan antara pejabat dengan rakyat, orang kaya dengan orang miskin, seorang hakim dengan seorang terpidana. Manusia pun merasakan bahwa mereka sama. Pada ujungnya muncullah rasa kasih sayang anantara sesama kaum muslimin, karena itu, Rasulullah Saw. memerintahkan untuk meluruskan saf.

Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibn Mas’ud:

<sup>67</sup> وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ..... (رواه مسلم)

Artinya : “...Jangalah kalian berbeda (dalam saf, sebab bila tidak) niscaya hati

kalian akan dijadikan berselisih... (HR. Muslim)

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, Bulugul Maram, hlm. 214.

<sup>67</sup>Muslim bin al-Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), hlm. 203.

Begitulah indahnya salat berjamaah. Oleh sebab itu, untuk menyatukan mereka dalam hal ini, maka diperintahkan atas mereka untuk meluruskan saf dan merapatkannya, Penyusunan saf menurut *Sunnah* ialah pengisian saf yang terdepan kemudian saf berikutnya. Jika dalam satu saf terdapat kelonggaran berarti menyediakan tempat untuk setan. Sebagaimana yang tertera dalam Hadis berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا بِالْأَعْنَاقِ  
فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ. (رواه أبو داود)<sup>68</sup>

Artinya : Dari Anas bin Malik Rasulullah Saw. bersabda: “Luruskan saf-saf kalian, dekatkanlah jarak antarannya, dan sejajarkan bahu-bahu kalian! Demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah saf seperti anak kambing.” (HR. Abu Daud)

Begitulah pengisian saf dalam salat berjamaah. Adapun perintah merapatkan saf, sebagaimana yang terdapat dalam *Shahih Muslim* dari Hadis An-Nu'man bin Basyir, seperti di bawah ini:

---

<sup>68</sup>Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, Juz 1, (Beirut: Darul al-Fikr, 1994 M), hlm. 166.

التُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَّ صُفُوفُكُمْ أَوْ يَخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ

وُجُوهِكُمْ. (رواه مسلم)<sup>69</sup>

Artinya : Nu'man bin Basyir, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw.

bersabda: Sungguh kamu mau meluruskan saf-saf mu atau Allah akan memalingkan wajahmu. (HR. Muslim)

Dalil lain ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam, Hadis-hadis berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ

الصَّلَاةِ (رواه مسلم)<sup>70</sup>

Artinya : Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

“Luruskanlah saf-saf kamu, karena sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat. (HR. Muslim)

Dalam riwayat Hammam bin Munabbah dikatakan:

أَقِيمُوا الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ (رواه مسلم)<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, hlm. 204.

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 203.

Artinya : Luruskan saf di dalam salat, karena merapikan saf itu termasuk kebagusan salat. (HR. Muslim)

Bersumber dari Anas ra. :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي (رواه

مسلم)<sup>72</sup>

Artinya : Dari Anas ra., berkata: bersabda Rasulullah Saw. sempurnakan saf.

Sesungguhnya aku dapat melihat kamu yang ada di belakang-ku. (HR.

Muslim)

Diriwayatkan dari Jabir bin Sumurah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي

أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَدْنَابُ خَيْلٍ تُمْسُ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَرَأَانَا حَلْفًا فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَزِينَ ثُمَّ

خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ

عِنْدَ رَبِّهَا قَالَ يُتْمُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ (رواه مسلم)<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup>Ibid., hlm. 204.

<sup>72</sup>Ibid., hlm. 204.

Artinya : Diriwayatkan dari Jabir Samurah ia berkata, Rasulullah Saw. keluar menemui kami lalu bersabda: Aku heran mengapa kalian mengangkat tangan seperti ekor kuda yang binal? Tenanglah di dalam salat. Pada lain ketika beliau keluar dan melihat bergerombol-gerombol. Beliau bersabda, Aku heran mengapa kalian berkelompok-kelompok? Kemudian pada suatu waktu beliau keluar menemui kami dan bersabda: Tidakkah kalian ingin berbaris, sebagaimana para malaikat berbaris di hadapan *Rabb* (Tuhan) mereka.? Maka kami bertanya, Bagaimanakah para malaikat berbaris di hadapan *Rabb* (Tuhan)? Beliau menjawab, Mereka menyempurnakan barisan yang depan dan saling merapat di dalam saf. (HR. Muslim)

Hadis tersebut menggambarkan bahwa para malaikat berbaris dihadapan Allah dan mereka merapatkan saf (barisan), sehingga tidak celah antara mereka. Anjuran agar mencotoh seperti barisan para malaikat tersebut, karena hakikatnya mereka terjaga dari kesalahan, maka hendaknya kita selalu berusaha untuk menyempurnakan amalan.

Itulah dalil-dalil yang menyatakan untuk meluruskan dan merapatkan saf dalam salat berjamaah. Karena meluruskan dan merapikan saf merupakan kesempurnaan dalam salat berjamaah.

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, hlm. 202.

## F. Keutamaan Saf Yang Terdepan

Berbicara tentang keutamaan, pasti di dalamnya terdapat kelebihan yang lebih dibandingkan yang lain. Adapun keutamaan-keutamaan saf yang terdepan ialah sebagaimana yang tertuang dalam beberapa Hadis di bawah ini:

Berdasarkan Hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ  
يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا..... (رواه مسلم)<sup>74</sup>

Artinya : Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw. bersabda, Seandainya orang-orang

tahu apa yang terdapat di dalam adzan dan saf terdepan, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara diundi diantara mereka pasti mereka mengundinya... (HR. Muslim)

Sangat dasyat saf terdepan di mana Nabi mengatakan, jika anda tahu barisan terdepan, maka kalian akan merebutnya dengan cara mengundi.

Dalam Hadis Abu Hurairah dikatakan tentang keutamaan yang lainnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ  
صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا أَوْلَاهَا (رواه أبو داود)<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Ibid., hlm. 204.

Artinya : Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Sebaik-baik saf bagi lelaki adalah yang paling depan dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan.  
(HR. Abu Daud)

Dan keutamaan lain dikatakan. Sebagaimana yang bersumber dari al-Barra bin Azib:

إن الله وملائكته يصلون على المتقدمة (رواه النسائي)<sup>76</sup>

Artinya : Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan saf terdahulu (terdepan). (HR. An-Nasa’i)

### **G. Posisi Makmum Dalam Salat Berjamaah**

Dalam hal salat berjamaah perlu dipertikan bahwa untuk tercapainya tujuan salat berjamaah, kita harus mengetahui posisi makmum. Baik itu posisi makmum pria, maupun wanita. Baik anak-anak maupun orang dewasa. Semua ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya melalui

---

<sup>75</sup>Abu Daud, hlm. 168.

<sup>76</sup>Jalaluddin as-Suyuti, *Sunah An-Nasa’i*, Juz 1 (Bairut: Darul al-ma’rifah, 1993), hlm. 425.

beberapa Hadisnya dan penjelasan dari para ulama yang merupakan pewaris Nabi. Perlu diketahui bahwa posisi imam dan makmum dalam salat berjamaah adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan saf secara umum bagi lelaki dan wanita

Saf kaum laki-laki (Dewasa) harus di depan, kemudian saf anak laki-laki kecil. Karena anak laki-laki kecil dan laki-laki diutamakan Allah Swt dari perempuan. Kemudian saf belakang diisi oleh kaum wanita. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ

النِّسَاءِ آخِرُهَا وَأَوْلَاهَا (رواه أبو داود)<sup>77</sup>

Artinya : Dari Abu Huraira, dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: “Sebaik-baik saf bagi lelaki adalah yang paling depan dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang paling depan. (HR. Abu Daud)

---

<sup>77</sup>Abu Daud, hlm. 168.



## 2. Dua orang laki-laki

Apabila imam salat berjamaah hanya dengan seorang makmum, maka dia (makmum) berdiri di sebelah kanan imam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas r.a. dalam satu Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ

فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ (رواه البخار)<sup>78</sup>

Artinya : Dari Ibn ‘Abbas ia berkata: Pada suatu malam aku salat bersama-sama dengan Nabi Saw. aku berdiri sebelah kiri beliau, maka Rasulullah Saw. memegang kepalaku dari belakang dan memindahkan aku ke sebelah kanan Rasulullah Saw. (HR. Bukhari)

## 3. Tiga orang laki-laki atau lebih

Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam satu Hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah.

---

<sup>78</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 1, (Beirut: Dar al-ilmiyah, 1412H/1992M), hlm. 220.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ فَجَعْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَنْ يَسَارِهِ فَتَهَانِي

فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبٌ لِي فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه

79  
أحمد)

Artinya : Dari Jabir ia berkata, Nabi berdiri salat maghrib, lalu aku datang dan berdiri di samping kirinya. Maka beliau menarik diriku dan dijadikan disamping kanannya. Kemudian tiba-tiba sahabatku datang (untuk salat), lalu kami berbaris di belakang beliau dan salat bersama Rasulullah Saw. (HR. Ahmad)

#### 4. Satu laki-laki dan satu wanita

Sebagaimana dinyatakan dalam keumuman Hadis di bawah ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَبَيَّتِي فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا

80  
(رواه البخار)

---

<sup>79</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad*, Juz 7 (Kairo: Dar al-Hadis, 1995M/1416H), hlm. 404.

<sup>80</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, hlm. 220.

Artinya : Dari Anas r.a. ia berkata, “Rasul Saw. salat, lalu saya bersama seorang anak yatim berdiri di belakangnya dan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. (HR. Bukhari)

Ibn Abd al Barr menyatakan: “Para ulama telah bersepakat bahwa satu makmum wanita tetap berdiri di belakang saf laki-laki sendirian. Sunahnya, ia berdiri tepat di belakang saf laki-laki sendirian.<sup>81</sup>

Perlu diperhatikan bahwa seorang lelaki boleh menjadi imam salat bagi isterinya atau salah seorang mahramnya. Dan tidak boleh seorang laki-laki mengimami wanita asing (bukan mahramnya) seorang diri. Sebagaimana dalam Hadis Bukhari dijelaskan, yang berasal dari Ibn Abbas, Rasul Saw. bersabda :

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا

بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو حَرَمٍ (رواه مسلم)<sup>82</sup>

Artinya : Dari Abi ma'bud berkata: saya mendengar Ibn Abbas berkata: saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: tidak boleh seorang laki-laki

---

<sup>81</sup>Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qathani, *Meraih Berkah dengan Salat Berjamaah*, Tej Amiruddin Djalil, (Jakarta: at-Tazkia, 2007), hlm. 58.

<sup>82</sup>Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, hlm. 617

(berduan) dengan wanita, kecuali bersamanya ada mahramnya. (HR.

Muslim)

Diperbolehkan bagi seorang laki-laki menjadi imam dari beberapa wanita, akan tetapi berkumpulnya mereka lebih aman dari fitnah.<sup>83</sup> Adapun jika menyebabkan fitnah, maka tidak diperbolehkan, karena Allah Swt tidak menyukai kerusakan.<sup>84</sup>

#### 5. Dua laki-laki dan satu wanita atau lebih

Hal ini berdasarkan Hadis berikut ini:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنَا وَأُمَّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا (رواه

لبخار)<sup>85</sup>

Artinya : Dari Anas r.a. ia berkata, “Rasul Saw. salat, lalu saya bersama seorang anak yatim berdiri di belakangnya dan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. (HR. Bukhari)

---

<sup>83</sup>Abdul Malik Kamal, hlm. 208.

<sup>84</sup>*Ibid.*, hlm. 208.

<sup>85</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih Bukhari*, hlm. 220.

## 6. Dua orang wanita

Hal ini sebagaimana keumuman Hadis berikut ini:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فُقِمْتُ عَنْ يَسَارِهِ

فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ (رواه بخارى)

Artinya : Dari Ibn ‘Abbas ia berkata: Pada suatu malam aku salat bersama-sama dengan Nabi Saw. aku berdiri sebelah kiri beliau, maka Rasulullah Saw. memegang kepalaku dari belakang dan memindahkan aku ke sebelah kanan Rasulullah Saw. (HR. Bukhari)

## 7. Tiga orang wanita atau lebih

Bagi para wanita ketika mereka berjamaah maka posisi imam berada di tengah-tengah antara makmum kiri dan kanan. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan dalam Hadis berikut ini:

عَنْ رَائِطَةَ الْحَنْفِيَّةِ : أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْ نِسْوَةَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَمَّتَهُنَّ وَسَطًا (رواه بيهقي)<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup>Ahmad bin al-Husain ibn Ali ibn Musa Abu Bakra Baihaqi, *Sunah al-Baihaqi Kubra*, Juz 3, (Mekkah Mukarromah: Daru al-Baz), hlm. 131.

Artinya : Dari Raithah al-Hanafiyah: Sesungguhnya Aisyah mengimami wanita-wanita pada salat fardhu, maka ia menjadi imam (berada) ditengah diantara kami. (HR. Baihaqi)

Ibn Qayyim dalam kitabnya *al-mughni* mengatakan bahwa: Apabila seorang wanita melakukan salat dengan wanita-wanita lain (maksudnya sebagai imam) maka ia berada di tengah barisan.<sup>87</sup>

## H. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan Saf

Sebelumnya telah dijelaskan tentang pemaparan saf dalam salat berjamaah. di samping itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penyusunan saf di antaranya ialah:

1. Saf harus dimulai dari sisi bagian tengah bukan bagian kanan ujung atau kiri ujung

Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata:

<sup>88</sup>الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره

---

<sup>87</sup>Lihat Ibnu Qudmah, *al-Muqni*, Juz 3 (Riyad: Dar al-Kutub, 1997), hlm. 37.

<sup>88</sup>Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, *Majmu Fatwa*, Juz 12 (Beirut: Dar al-ilmiiyah, 1410H/1990M), hlm. 205. Lihat *Saf Didalam Salat: Kedudukan, Perintah Dan Tuntunannya* <http://mutiaraislam.wordpress.com/halaman-utama/jom-solat/panduan-solat/panduan-solat-berjamaah/>(11 Mei 2018)

Artinya : “Saf hendaknya dimulai dari tengah di belakang imam, dan saf sebelah kanan lebih utama dari sebelah kiri.”

Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Saw yang berbunyi:

<sup>89</sup> حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْحَلَالَ (رواه أبو داود)

Artinya : Telah menceritakan Abu Hurairah kepadaku. ia berkata: bersabda Rasulullah Saw. Jadikanlah imam berada di tengah kalian, dan isilah yang kosong dalam barisan. (HR. Abu Daud)

2. Tidak boleh membuat saf baru sebelum menyempurnakan saf terdepan

Sering kita dapati di banyak masjid bahwa makmum menyusun saf baru, padahal saf di depannya belum penuh, perbuatan ini menyalahi sunah. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata:

<sup>90</sup> لا يصف في الثاني حتى يكمل، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني

---

<sup>89</sup>Abu Daud, hlm. 168.

<sup>90</sup>Ibn Baz, hlm. 205.

Artinya : Tidak diperbolehkan membuat barisan kedua sehingga barisan pertama sempurna dan tidak boleh juga membuat barisan ketiga hingga barisan kedua sempurna.

Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi Saw yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمُّو الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَفْصٍ فَلْيُكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ (رواه أبو داود)<sup>91</sup>

Artinya : Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

Sempurnakanlah saf pertama, kemudian saf berikutnya. Kalaupun ada saf yang kurang (saf yang tidak mencukupi), maka hendaklah di saf yang paling belakang. (HR. Abu Daud)

3. Jika saf penuh, maka diperbolehkan mengambil posisi disebelah kanan imam

Hal ini terdapat dalam Hadis Rasul Saw berikut ini.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ فَكَانَ يُصَلِّيَ بِهِمْ. قَالَ عُرْوَةُ فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ حِقَّةً فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يُؤْمُ النَّاسَ فَلَمَّا

---

<sup>91</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 167.



رَأَاهُ أَبُو بَكْرٍ اسْتَأْخَرَفًا شَارِئِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ كَمَا أَنْتَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ حِدَاءَ أَبِي

بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي

بَكْرٍ (رواه مسلم)<sup>92</sup>

Artinya : Bersumber dari ‘Aisyah, ia berkata: Rasul menyuruh Abu Bakar untuk melaksanakan salat bersama manusia ketika ia (Rasulullah Saw.) sakit, maka ia saat dengan mereka. Urwah berkata: kemudian Rasulullah Saw. merasa agak enak, maka beliau keluar dan ternyata Abu Bakar sedang mengimami mereka. Ketika Abu Bakar melihat beliau, ia mundur, tetapi Rasulullah Saw. memberi isyarat kepadanya (Abu Bakar) yang maksudnya: Tetaplah kamu seperti semula. Setelah itu Rasulullah Saw. duduk sejajar dengan Abu Bakar, yaitu di sampingnya. Jadi Abu Bakar salat dengan makmum kepada Rasulullah Saw. dan manusia salat (bermakmum) kepada Abu Bakar. (HR. Muslim)

## I. Pengertian Sajadah

Sajadah (dalam bahasa Arab سجادة “sajjaadatun” atau musallah, dalam Persia: جانماز Janamaz) yang merupakan kata benda tunggal dalam bahasa Arab, dan bentuk jamaknya adalah “Sajaajid”, yang artinya tempat sujud, dapat diartikan juga alat yang terbuat dari kain yang biasanya memiliki gambar dan corak bermafaskan Islam.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup>Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, hlm. 197.

Sajadah juga dapat diartikan sebagai alat yang umumnya terbuat dari kain yang berfungsi sebagai alas ketika seseorang muslim melakukan salat.

Tidak ada kewajiban memakai sajadah dalam salat. Meskipun demikian, kadang sajadah diperlukan dalam keadaan tertentu, misalnya: menjaga agar tetap terjaga kebersihannya ketika melaksanakan salat, tempat salat terlalu panas atau dingin, atau ketika tempat salat itu tidak datar atau kasar. Sajadah pada umumnya memiliki ukuran yang cukup untuk mengcover seluruh bagian tubuh ketika melakukan sujud.

Salat di atas sajadah dilihat dari hukum memakai sajadah itu sendiri tidak ada yang menganggapnya sunah. Yang benar adalah tidak ada larangan melakukan salat di atas alas tertentu, dalam hal ini adalah sajadah.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika seorang muslim salat di atas sajadah, diantaranya:

Pertama, ketika kita salat tidak di masjid, maka sajadah bisa menjadi alas buat kita. Terkadang seseorang membutuhkannya di tempat-tempat yang tidak ada alasnya, karena adanya panas, dingin, debu, air atau selainnya. Dan terkadang seseorang membutuhkannya dikarenakan ada sebageian alas yang

---

<sup>93</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia

terdapat bulu-bulu halus yang bisa mengganggu pernafasan orang yang memiliki alergi atau penyakit asma.

Salah satu persyaratan salat adalah tempat salat yang bersih. Sajadah menjadi salah satu penolong di kala kita akan salat di tempat tertentu yang kita tidak tahu persis tentang kebersihannya. Oleh karena itu, ketika kita salat di masjid yang pada dasarnya sudah merupakan tempat yang bersih, maka tidak memerlukan lagi hamparan sajadah. Lalu mengapa lantai-lantai masjid dipasang karpet sajadah? Kalau tujuannya untuk menciptakan kenyamanan beribadah tidak menjadi masalah, karena pada masjid tertentu lantainya dibuat dari porselen akan terasa dingin atau sangat dingin ketika diduduki.

Jika ada dalil pendukung yang menyatakan bolehnya salat di atas alas, hal ini berdasarkan sunnah dan ijma (kesepakatan para ulama), maka diketahui bahwa Nabi Muhammad Saw tidak ada yang menghalangi mereka untuk melarang salat di atas alas untuk menghalangi dari panas.” (Majmu ‘Al-Fatawa, 22: 175)

Kedua, sajadah itu tidak mengganggu konsentrasi kita ketika salat. Diperbolehkan salat dengan memakai alas, baik berupa tikar, sajadah, kain, tau lainnya selama alas tersebut tidak ada yang mengganggu orang yang salat,

misalnya alasnya bergambar berwarna-warni, yang tentunya dapat menarik perhatian orang yang salat. Di saat salat, mungkin ia akan menoleh ke gambar-gambar lalu mengamatinya, terus memperhatikannya hingga ia lupa dari salatnya, apa yang sedang dibacanya dan berapa rakaat yang telah dikerjakannya.

Oleh karena itu, ketika Rasulullah Saw salat menggunakan kain yang bercorak dan melihat coraknya maka setelah selesai salat Nabi Muhammad Saw bersabda: “Bawalah kain ini ke Abu Jahm dan bawakan kepadaku kain milik Abu Jahm yang tidak bercorak, karena kain yang bercorak tersebut sempat melalaikan ku dari salatku (menggangu kekhusyu’anku) (HR. Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah ra)

Ketiga, jangan sampai sajadah yang digunakan menjadikan saf tidak rapat. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sajadah bukan menjadi kavling mutlak untuk salat, sehingga terhalang untuk bergeser merapatkan barisan salat, dan atau enggan berpindah ke barisan lain yang kosong. Kadang kita sering melihat fenomena yang aneh ketika seseorang membawa sajadah besar-besar, ketika salat mereka berdiri pas di tengah-tengah, lalu orang-orang disisi kanan

kirinya tidak mau bergeser merapat, karena menganggap sajadah adalah kavling salat.

Syarat sahnya salat berjamaah adalah lurusnya barisan, merapatnya saf, dan patuhnya jamaah pada aba-aba imam. Banyak Hadis Rasulullah Saw yang mengingatkan kita untuk memperhatikan hal ini.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُشُوصُكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُوا

بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ

(رواه أبو داود وأحمد)<sup>94</sup>

Artinya : Dari Anas bin Malik Rasulullah Saw bersabda: “luruskan saf-saf kalian, dekatkan jarak antaranya, dan sejajarkan bahu-bahu kalian! demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, sesungguhnya aku melihat setan masuk dari celah-celah saf seperti anak kambing.” (HR. Abu Daud dan Ahmad)

Dari Anas bin Malik ra, Rasulullah Saw bersabda: “Luruskan saf kalian!

Dan salah satu dari kami menempelkan bahunya pada bahu temannya dan kakinya pada kaki temannya.”

---

<sup>94</sup>Abu Daud, *Sunah Abu Daud*, Jilid 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), hlm. 169.

Oleh karena itu perhatikan lebar sajadah kita. Jangan sampai karena terlalu lebar justru menghalangi kita untuk merapatkan barisan. Yang paling penting dalam beribadah adalah terpenuhinya rukun dan syaratnya, dan kemudian khusyuknya hati kita. Setiap kita salat, imam akan mengingatkan jamaah untuk merapatkan dan meluruskan saf demi kesempurnaan salat, terus jika demi sajadah saf tidak rapat dan penuh apa gunanya salat berjamaah dan dimana keutamaannya?

Dengan demikian, hal yang paling penting utama dalam salat jamaah adalah rapatkan dan lurus. Posisi rapat dan lurus melambangkan kekokohan dan tujuannya adalah untuk mencegah masuknya syetan yang akan menimbulkan perselisihan di antara kita.<sup>95</sup>

Sebagian muslim ada yang menyatakan memakai sajadah saat salat itu bid'ah. Sehingga mereka pun salat di atas tanah. Mereka menyandarkan pendapat ini pada Ibnu Taimiyah. Apakah benar beliau berpendapat seperti itu?

Jawab Ibnu Taimiyah,

---

<sup>95</sup><http://kafaah.com/> diakses tanggal 05/06/2018, pukul 17.50

الصلاة على السجادة بحيث يتحرى المطى ذلك: فلم تكن هذه سنة السلف من المهاجرين

والأنصار ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان على عهد رسول الله، بل كانوا يصلون في

مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يحتص بالصلاة عليه

“Jika ada yang salat di atas sajadah dengan anggapan bahwa patutnya dengan sajadah, maka beramal seperti itu tidaklah dianjurkan salaf dari kalangan Muhajirin dan Anshar, juga tidak diajarkan oleh tabi’in setelah mereka. Bahkan para salaf melakukan salat di atas tanah. Di antara mereka tidak mengkhususkan salat di atas sajadah.” (Majmu ‘Al-Fatwa, 22: 163)

Jika kita ingin melihat konteks jawaban dari Ibnu Taimiyah, bukan memakai sajadah yang bid’ah, namun menganggap bahwa salat itu ada sajadah. Bila tidak menggunakan sajadah berarti tidak afdhol, itulah perkataan yang dimaksud. Buktinya beliau membawakan riwayat yang sama dengan apa yang dibawakan oleh kakeknya dari kitab *Al Muntaqo* dalam beberapa halaman selanjutnya setelah membawakan perkataan di atas. Setelah itu Ibnu Taimiyah berkata,

وَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى مَا يُفْرَشُ - بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ - عَلِمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمْنَعَهُمْ أَنْ

يَسْجُدُوا شَيْئًا يَسْجُدُونَ عَلَيْهِ يَتَّقُونَ بِهِ الْحَرَّ

“Jika ada dalil pendukung yang menyatakan bolehnya salat di atas alas-hal ini berdasarkan As Sunnah dan Ijma (Kesepakatan para ulama), maka diketahui bahwa Nabi Saw tidaklah melarang salat di atas alas untuk menghalangi dari panas” (Majmu ‘Al Fatwa, 22: 175)

Jadi, jelas sekali Ibnu Taimiyah mengatakan asalnya boleh salat di atas sajadah bahkan hal itu didukung oleh hadis, juga ijma’ (Konsesus para ulama). Sehingga cara mengkompromi perkataan beliau adalah seperti yang di kemukakan penulis di atas, yaitu keliru bila beranggapan bahwa patutnya salat dengan menggunakan sajadah, tidak afdhol jika tidak menggunakannya.

Aturan Salat dengan Sajadah

Secara umum, penggunaan sajadah dibolehkan namun tetap memperhatikan beberapa syarat berikut:

1. Sajadah tidak terdapat gambar makhluk yang memiliki ruh (manusia dan hewan).
2. Sajadah tidak terdapat gambar yang melalaikan salat.



3. Sajadah yang digunakan bukan dianggap lebih baik dari salat di atas tanah.

4. Sajadah yang digunakan bukan dianggap lebih baik dari sajadah yang digunakan di masjid atau melakukannya karena khawatir adanya najis.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Ada yang bersikap ekstrim dan memberikan was-was, mereka tidak mau salat di atas tanah (lantai) atau tidak mau salat di sajadah yang digunakan oleh kebanyakan orang, mereka hanya mau salat di atas sajadah yang mereka bawa.

**BAB IV**

**HUKUM MENDIRIKAN SAF BARU BERDASARKAN BENTANGAN  
SAJADAH DALAM SALAT BERJAMAAH**

**A. Praktek Pendirian Saf di Beberapa Masjid di Kota Medan**

Para jamaah yang melakukan salat berjamaah umumnya memiliki latar belakang keilmuan dan pendidikan yang berbeda-beda, tidak semua para jamaah memiliki keilmuan yang sama-rata. Sebagian dari jamaah memahami Islam hanya setengah-setengah, dengan kata lain jamaah memahami Islam itu hanya menurut kemauan dan kemampuan mereka sendiri tanpa memiliki dalil ataupun alasan yang kuat menurut Islam, termasuk salah satunya mengenai pendirian saf baru berdasarkan bentangan sajadah dalam salat berjamaah.

Dari hasil penelitian penulis terhadap para jamaah di beberapa masjid di Kota Medan diantaranya (Masjid Nurul Iksan, Masjid Al-Mukhlisin dan Masjid Raya Aceh Sepakat) tentang pendirian saf, jamaah datang untuk melaksanakan salat tetapi jamaah tidak menyambung saf yang terdepan yang kosong terlebih dahulu sebab tidak terhampar sajadah maka jamaah memilih untuk membuat saf baru dibekangnya, sebahagian dari jamaah mendirikan saf berdasarkan bentangan sajadah yang dihamparkan, maksudnya adalah jamaah hanya

memfokuskan sajadah sebagai alat ukur dalam pembentukan saf, jamaah berdiri di barisan awal dengan patokan masing-masing kavlingan sajadah yang terbentang, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah sajadah yang terbentang tidak mencapai tembok pembatas atau dapat dikatakan sajadah tidak memenuhi sisi kanan dan kiri masjid secara keseluruhan, sehingga itu artinya jamaah memiliki pemahaman serta berkesimpulan bahwa ukuran sajadah adalah saf, dan hal yang terjadi pada jamaah ialah mendirikan kembali saf baru dibelakang berdasarkan ukuran bentangan sajadah yang sama pula dengan barisan pertama.

## **B. Pemahaman Jamaah Tentang Pengaturan Saf Salat di Sejumlah**

### **Masjid di Kota Medan**

Secara langsung dengan melihat realita yang ada di masyarakat, terutama di kalangan para jamaah masjid di kota Medan, peneliti banyak mendapati masalah pendirian saf yang hanya mengacu/berpatokan semata-mata pada bentangan sajadah, hal ini seolah merupakan suatu hal yang hampir tidak diperhatikan sama-sekali di kalangan para jamaah, jamaah menganggap sajadah seolah-olah menjadi patokan yang utama dalam saf, apabila sajadah tidak terhampar/terbentang sampai ke tembok maka jamaah mendirikan saf

tidak sampai ke tembok, hanya sampai batas di mana sajadah itu dihamparkan/dibentangkan, padahal jika merujuk ajuran dalam hadis dan pendapat imam menutup cela yang kosong merupakan suatu keutamaan yang sangat besar pahalanya. Seperti Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dalam Hadis tersebut diterangkan bahwa mengisi cela yang masih kosong atau memenuhi tempat yang kosong dalam salat berjamaah ialah suatu keharusan, jika merujuk kepada Hadis Abu Daud hal ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan realita di lapangan, dalam hadis telah di jelaskan yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمُّوا الصَّفَّ الْمَقْدَمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ

مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ (رواه أبو داود)<sup>96</sup>

Artinya :Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

“sempurnakanlah saf pertama, kemudian saf berikutnya. Kalaupun ada saf yang kurang (saf yang tidak mencukupi), maka hendaklah di saf yang paling belakang.” (HR. Abu Daud)

---

<sup>96</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 167.

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa dalam pembentukan saf itu harus maksimal, maksud maksimal adalah pembentukan saf itu harus dipenuhi secara keseluruhan, yakni jangan membuat saf baru sebelum saf paling depan awal terpenuhi dan tidak ada cela untuk bisa dimasuki. Jika peneliti lihat realita yang ada di beberapa masjid di kota Medan yang dilakukan oleh para jamaah tidaklah sesuai dengan tuntunan yang disunahkan Rasulullah Saw.

Hal tersebut mungkin dilakukan karna atas dasar ketidaktahuan atau bisa jadi sudah sampai pada ranah mengetahui tetapi tidak adanya kesadaran jamaah dan pengurus masjid untuk memperhatikan sisi kebenaran dalam pelaksanaannya.

Peneliti melihat, salah satu faktor penyebab perilaku tersebut adalah minimnya tingkat pengetahuan keilmuan dan latar belakang pendidikan di kalangan para jamaah, bahkan seorang insan akademisi islami sekalipun tidak akan paham terhadap hal-hal yang kecil seperti ini. Hal inilah menjadi salah satu masalah para jamaah, kurangnya pemahaman keilmuan para jamaah membuat mereka dalam ketidaktahuan, ketidakpedulian, tanpa adanya rasa ingin mengoreksi dan memperbaiki. Jika hal itu tetap dibiarkan begitu saja maka

imbasnya adalah semua jamaah dalam lingkungan tersebut akan terus-menerus dalam ketidaktahuan tanpa ada perhatian sedikitpun.

Kurangnya pengetahuan tentang tata cara ibadah menjadi masalah para jamaah, tidak bisa dipungkiri hal ini tidak sepenuhnya kesalahan jamaah yang ada karena tidak tahuan mereka, karena sesuatu hal yang belum diketahui tidak dapat dibebankan hukum kepada pelakunya, karena segala sesuatunya membutuhkan ilmu.

Peneliti mengangkat permasalahan ini bukan hanya terfokus pada tiga masjid (masjid Nurul Ikhsan, masjid Mukhlisin dan masjid Raya Aceh Sepakat) itu saja, tetapi di luar dari itu masih banyak lagi terdapat kasus-kasus yang memiliki kesamaan seperti itu. Hal semacam itu merupakan hal biasa dan dianggap tidak ada masalah sama sekali, padahal pada dasarnya hal tersebut merupakan suatu masalah yang besar, yang jika dibiarkan akan secara terus-menerus dalam kesalahan tanpa ada iktikad/inisiatif untuk melakukan pembenahan.

Untuk itu dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil temuan yang peneliti lakukan di lapangan serta menguraikan bagaimana sebenarnya realita

yang terjadi di ketiga masjid itu (masjid Nurul Ikhsan, masjid Mukhlisin, masjid Raya Aceh Sepakat) dalam pengaturan saf salat.

### **1. Masjid Nurul Ikhsan**

Masjid Nurul Ikhsan merupakan masjid yang terletak di jalan Durung kelurahan Sidorejo Hilir kecamatan Medan Tembung kota Medan. Masjid ini baru saja mengalami perehapan struktur fisik bangunan dan pengukuran arah kiblat ulang karena sebelumnya mengalami kesalahan.

Keadaan fisik dari bangunan masjid ini adalah terbuka tanpa tembok, yang ada hanyalah beberapa tiang-tiang penyangga. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari sejumlah jamaah tentang masalah pengaturan saf yang ada di masjid itu yaitu sebanyak 10 responden, 9 diantaranya mengatakan jawaban yang hampir sama, 9 dari 12 responden mengatakan bahwa dalam mendirikan saf mereka hanya mengikuti keumuman dari pendirian saf seperti biasanya, seperti masjid-masjid lainnya juga, Jamaah lebih banyak mengatakan tidak tahu tentang pengaturan saf yang sesuai dengan tuntunan Hadis.

Ketika peneliti mempertanyakan masalah kenapa bapak tidak melanjutkan saf berikutnya tanpa sajadah, mereka menjawab dengan jawaban yang hampir sama :“bahwa sajadah yang sudah ada di belakangnya kita isi, ya

kita hanya meneruskan kembali di belakang, apa yang telah diterapkan pengurus masjid di sini kita ikutin, karena sejak dulu pun begini pengaturan saf yang ada di masjid ini, sejumlah jamaah juga menambahkan bahwa mereka khawatir jika melanjutkan saf tanpa beralaskan sajadah, salat yang mereka lakukan tidak sah, karena mereka ragu dengan kondisi lantai/kramik pada sisi kanan dan kiri yang tidak terpapar sajadah meskipun sebenarnya dapat diisi untuk melanjutkan saf, mereka khawatir ada najis yang menempel pada lantai, jadi untuk menghindari hal itu maka mereka lebih memilih membentuk saf kembali di belakang barisan pertama”<sup>97</sup>

Kemudian ketika peneliti menanyakan tentang, apa sebenarnya yang menjadi ukuran dikatakan satu saf dalam salat berjamaah, maka jamaah mengatakan bahwa ukuran satu saf itu adalah bentangan sajadah yang dihamparkan, karena dari hamparan sajadah jamaah dapat melihat saf akan yang dibentuk. Yang membuat peneliti tertarik adalah jawaban salah satu jamaah yaitu abangda Syukran S.Sos.I beliau memberikan jawaban bahwa ukuran satu saf bukanlah sajadah, sajadah bukanlah menjadi patokan saf, ukuran dikatakan satu saf ialah jika ada batas atau penghalang, ukuran

---

<sup>97</sup>Wawancara responden masjid Nurul Ikhsan, tanggal 5 Juni 2018 Pukul 19.04



terbentuknya saf adalah memenuhi/melanjutkan barisan yang telah ada, jadi mau sampai atau tidaknya sajadah ke ujung tembok lebih diutamakan menyambunginya hingga sisi kanan dan kiri penuh secara keseluruhan, karna yang terpenting tempatnya suci karna akan menjadi tempat sujud.

Dari wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mendapati kesimpulan para jamaah masjid Nurul Ikhsan kurang mengetahui mengenai pengaturan saf yang ada, kurang mengetahui tuntunan dan aturan-aturan dalam Hadis mengenai pengaturan, pembentukan maupun keutamaan, jamaah lebih banyak memberikan alasan untuk tidak menyambung saf karena khawatir dengan kondisi lantai yang tidak terhampar sajadah terkena najis.

## **2. Masjid Al-Mukhlisin**

Masjid Al-Mukhlisin adalah masjid yang terletak di jalan Labu II kelurahan Petisah Tengah kecamatan Medan Petisah kota Medan. Masjid ini terletak di kawasan perkotaan, kondisi masjid ini lebih banyak dipergunakan oleh para pegawai kantoran di sekitar masjid, dapat dikatakan bahwa jamaah tetap masjid Al-Mukhlisin ini adalah para pegawai kantoran di sekitar kawasan masjid, ini dapat dibuktikan dengan melihat keadaan masjid ketika malam hari, jamaah yang ada hanya sedikit, hanya sebatas orang yang lewat dan singgah untuk

melaksanakan salat, menurut penuturan imam tetap masjid Al-Mukhlisin yang penulis wawancarai bahwa membenarkan bahwa jamaah tetap masjid ini ialah para karyawan sekitar masjid.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, sebanyak 10 responden mengatakan mereka tidak mengerti tentang pengaturan saf yang sebenarnya, mereka mengatakan hanya melaksanakan salat seperti biasanya, mengikuti kebijakan pengaturan saf telah ada di masjid ini dengan sajadah yang tersedia.<sup>98</sup>

Dari wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa jamaah masjid Al-Mukhlisin tidak memahami dan mengerti tentang pengaturan saf yang sebenarnya yang sesuai dengan tuntunan Hadis Nabi Saw.

### **3. Masjid Raya Aceh Sepakat**

Masjid Raya Aceh Sepakat adalah masjid yang terletak di jalan Mengkara kelurahan Petisah kecamatan Medan Petisah kota Medan lebih tepatnya berada di belakang TPU jalan Gajah Mada.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan 10 orang responden yaitu jamaah Masjid Raya Aceh Sepakat tentang pengaturan saf yang diterapkan di masjid tersebut, mereka mengatakan bahwa penerapan yang diberlakukan di

---

<sup>98</sup>Wawancara responden Masjid al-Mukhlisin, 8 Mei 2018, Pukul. 14.18

masjid ini sudah diberlakukan sejak lama, para jamaah mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh pihak pengurus masjid.<sup>99</sup>

### **C. Pandangan Jamaah dan Pengurus/BKM Tentang Saf Salat**

Sebelum kita beranjak untuk mengetahui bagaimana pandangan jamaah dan pengurus/BKM Kota Medan tentang hukum mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah studi kasus masjid-masjid Kota Medan, lebih baik kita terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian dari jamaah dan pengurus/BKM itu sendiri.

Pada bagian poin ini, peneliti akan menguraikan beberapa pendapat tokoh agama, Pengurus/BKM dan jamaah dari sejumlah masjid di kota Medan tentang pengertian dari saf dalam salat. Uraian hasil wawancara yang akan peneliti paparkan ini sebelumnya telah melalui serangkaian proses, mulai dari tahap awal perizinan/admistrasi (berhubungan dengan surat-menyurat) kepada badan kepengurusan maupun tokoh individu yang bersangkutan.

Dalam poin ini peneliti juga akan menguraikan hasil dari daftar/*list* pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti dengan meminta

---

<sup>99</sup>Wawancara responden Masjid Raya Aceh Sepakat, 19 Mei 2018, Pukul. 14.18

pendapat serta menyertakan rekomendasi persetujuan dari pembimbing skripsi 1 dan 2, yang disusun secara *semi structure* dan telah selesai diajukan kepada sejumlah responden.

Dalam hal ini, peneliti mengambil sampel penelitian sebanyak 3 sampel tempat kasus/masalah yang peneliti teliti terjadi dan berlangsung. Tiga sampel itu ialah masjid Nurul Ikhsan, masjid Al-Mukhlisin dan masjid Raya Aceh Sepakat.

Dari ketiga sampel masjid tersebut, peneliti mengambil masing-masing dari satu sampel sebanyak 12 responden untuk diwawancarai, jadi total keseluruhan dari 3 sampel yang peneliti lakukan dalam wawancara ada sebanyak 36 responden.

Total dari 36 responden tersebut diantaranya dapat diricikan sebagai berikut:

1. Masjid Nurul Ikhsan pengurus/BKM 1 responden, tokoh agama 1 responden dan jamaah masjid sebanyak 10 responden.
2. Masjid Al-Mukhlisin pengurus/BKM 1 responden, tokoh agama 1 responden dan jamaah masjid sebanyak 10 responden.
3. Masjid Raya Aceh Sepakat pengurus/BKM 1 responden, tokoh agama 1 responden dan jamaah masjid sebanyak 10 responden.

Untuk lebih mempermudah melihat dan memahaminya, jika di sajikan dengan menggunakan bentuk tabel dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel VIII**  
***Sample Penelitian***<sup>100</sup>

<b>No</b>	<b>Sample</b>	<b>Pengurus/BK M</b>	<b>Tokoh Agama</b>	<b>Jamaa h</b>
1.	Masjid Nurul Ikhsan	1	1	10
2.	Masjid Al-Mukhlisin	1	1	10
3.	Masjid Raya Aceh Sepakat	1	1	10
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>30</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa *standart* untuk wawancara responden dari masing-masing sampel sebanyak 12 responden dan jika ditotalkan secara keseluruhan dari ketiga sampel, maka seluruhnya berjumlah 36 responden yang peneliti wawancarai untuk mendapatkan informasi. Di samping itu peneliti juga meminta pendapat dari salah satu dosen fiqih ibadah untuk mendapatkan informasi penelitian ini.

Untuk selanjutnya peneliti akan memaparkan beberapa pendapat dari sejumlah responden yaitu Pengurus/BKM, Tokoh Agama dan Jamaah.

---

<sup>100</sup>Pengumpulan data wawancara responden, tanggal 6 Juni 2018, Pukul 14.43

## **1. Pengurus/BKM**

Pengurus/BKM merupakan badan yang dibentuk oleh sejumlah masyarakat Islam di lingkungan sekitar masjid, yang bertugas untuk mengurus pelaksanaan kegiatan ibadah yang berlangsung di dalam masjid, menerapkan segala bentuk kebijakan kegiatan yang berlangsung di dalam masjid, baik dalam hal pelayanan kepada jamaah, maupun penyediaan jaminan kenyamanan dalam beribadah para jamaah.

Berikut ini peneliti akan memaparkan beberapa pendapat masing-masing pengurus/BKM tentang saf dalam salat dari ketiga masjid di atas:

### **a. Pengurus/BKM Masjid Nurul Ikhsan**

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, Pengurus/BKM Masjid Nurul Ikhsan berpendapat bahwa yang dikatakan dengan saf adalah barisan, jajaran, susunan dalam salat.

Alasan dari pihak BKM mendirikan saf berdasarkan bentangan sajadah ialah karena pada saat itu masjid masih dalam tahap renovasi dan pembatasnya belum ada jadi pihak BKM hanya menghamparkan sajadah sebagian saja dan para jamaah mengikuti patokan sajadah.

### **b. Pengurus/BKM Masjid Al-Mukhlisin**

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, Pengurus/BKM Masjid Al-Mukhlisin berpendapat bahwa yang dikatakan dengan saf adalah deretan yang dibentuk jamaah dalam salat.

### **c. Pengurus/BKM Masjid Raya Aceh Sepakat**

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, Pengurus/BKM Masjid Raya Aceh Sepakat berpendapat bahwa yang dikatakan saf adalah barisan dalam salat.

## **2. Tokoh Agama**

Pada penelitian ini, adapun peneliti memiliki *standart* dalam menggali pendapat tokoh yang dijadikan sebagai acuan untuk memperoleh informasi, yang peneliti anggap tokoh agama pada penelitian ini adalah orang yang paham akan ilmu agama terutama dalam bidang fiqih ibadah, peneliti juga memposisikan tokoh agama dalam penelitian ini sebagai orang yang paham benar dengan perkara-perkara agama yang berkembang (kontemporer) yang sebelumnya belum pernah terjadi terkhusus pada lingkungan dimana penelitian berlangsung.

Dalam hal ini yang peneliti kategorikan sebagai tokoh agama dalam penelitian ini ialah Dosen Fiqih Ibadah, Kepala KUA (Kantor Urusan Agama). Untuk itu di bawah ini peneliti akan memaparkan beberapa pendapat tokoh agama tentang saf dalam salat sebagai berikut:

#### **a. Dosen Fiqih Ibadah**

Pada bidang keilmuan fiqih ibadah, peneliti meminta pendapat langsung dari dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU yang memegang mata kuliah fiqih ibadah, yang dalam hal ini ialah Bapak Ishaq MA. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau, beliau berpendapat yang dimaksud dengan saf salat adalah susunan jajaran, barisan dalam salat berjamaah.<sup>101</sup>

Beliau berpendapat bahwa hukum mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah sunah, implikasinya tidak menimbulkan sah atau batalnya salat berjamaah tetapi yang ada adalah mengurangi keafdholan salat jamaah tersebut serta tidak mendapatkan *fadilah* saf berjamaah.

#### **b. Tokoh Agama Mesjid Raya Aceh Sepakat**

Dalam hal ini, karena lokasi penelitian berada dalam satu kecamatan maka peneliti merangkap sekaligus pendapat narasumber untuk diwawancarai,

---

<sup>101</sup>Wawancara narasumber tanggal 05 Juni 2018 Pukul. 14.15



jadi dua lokasi yang berada dalam satu kecamatan untuk dimintakan pandangan terhadap saf salat. Yang menjadi salah satu responden dari tokoh agama yang peneliti lakukan untuk memperoleh pendapat adalah Kepala KUA Kecamatan Medan Petisah, dimana yang menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Medan Petisah ialah Bapak H. M. Tholib Hararap, S.Sos.I, M.Psi, dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan saf pertama ialah barisan awal dalam salat yang tidak ada sekat atau pembatas yang dapat menghalangi atau putusnya barisan.

### **c. Tokoh Agama Mesjid Nurul Ikhsan**

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah seorang tokoh agama di lingkungan masjid Nurul Ikhsan bahwa yang dimaksud dengan saf adalah barisan yang tersusun dengan cara memanjang ke samping kanan dan kiri yang dibentuk jamaah ketika akan melangsungkan salat.

## **3. Pendapat Jamaah**

### **a. Jamaah Nurul Ikhsan**

Adapun dari hasil wawancara yang peneliti lakukan melalui 10 responden jamaah, 9 dari 10 responden mengatakan alasan mendirikan saf baru karena sajadah yang terhampar hanya sebagian saja tidak secara keseluruhan, oleh

karena itu para jamaah mendirikan saf baru di belakang saf pertama. Jamaah juga menuturkan bahwa sudah terbiasa sujud di sajadah, ketika sujud tanpa menggunakan sajadah atau alas yang terpapar langsung dengan lantai keramik agaknya kurang nyaman dan terasa dingin.

Jamaah sebagian juga menambahkan bahwa alasan mereka mendirikan saf baru hanya berpatokan bentangan sajadah ialah karena mereka khawatir tempat yang tidak terhampar sajadah terkena najis, oleh karena itu mereka tidak menyambung saf akhir tempat terakhir/ujung pada sisi kanan dan kiri sajadah yang terbentang.

#### **b. Jamaah Masjid Al-Muklisin**

Adapun dari hasil wawancara yang peneliti lakukan melalui 10 responden jamaah, 10 responden mengatakan bahwa alasan mendirikan saf baru karena sajadah yang di hamparkan tidak secara keseluruhan sehingga mereka menerapkan apa kebijakan yang ada di masjid itu, dan jamaah tidak banyak tau mengenai ukuran satu saf.

#### **c. Jamaah Masjid Raya Aceh Sepakat**

Adapun hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan sejumlah responden dengan total responden 10 jamaah, 7 di antaranya mengatakan bahwa

alasan mereka mendirikan saf baru karna tidak adanya ruang di sisi kanan dan kiri, walaupun tersisa tetapi tersekat/terhijab oleh tirai, oleh karena itu jamaah memutuskan untuk membuat saf baru di belakang saf pertama.

#### **D.Pandangan Mazhab Syafi'i Tentang Pengaturan Saf dalam Salat**

Islam di Indonesia beraneka warna, tidak bersatu, apa penyebabnya? Jangankan dalam hal yang lain, dalam hal salat berjamaah saja mereka tidak mau bersatu, dalam salat berjamaah mereka tidak merapatkan barisan, akan tetapi bercerai berai, itulah kondisi kaum muslimin. Padahal, meluruskan saf bukanlah perkara yang sepele, perkara yang besar.

Empat imam mazhab sepakat bahwa apabila saf salat berderet ke belakang, dan di antara saf-saf tersebut tidak ada jalan atau sungai, maka sah mengikuti imam. Namun mereka berbeda pendapat jika di antara imam dan makmum terdapat jalan atau sungai. Dalam hal ini Malik dan Syafi'i adalah sah. Sedangkan Hanafi berpendapat tidak sah.

Apabila seseorang salat di rumahnya mengikuti imam yang salat di masjid, sedangkan di sana terdapat penghalang yang menghalangi pandangan pada saf, maka tidak sah salatnya. Demikian pendapat Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut Hanafi adalah sah.

Jika berjamaah di dalam masjid maka tidak diperlukan musyahadah dan tidak ada pemisah antara saf satu dengan lainnya, demikian pendapat Syafi'i. Yang diperlukan hanyalah mengetahui salat imam. Jika jamaah berada di luar masjid, sedang imam di dalam masjid, kalau tidak ada penghalang saf dengan orang yang berada di dalam masjid, maka salatnya sah.

Jika di antara dua saf terdapat perselangan yang tidak jauh, yaitu kira-kira 300 hasta dan kurang dari itu, serta mereka mengetahui salat imam maka salatnya sah.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum meluruskan dan merapatkan saf, sebagian ada yang sekedar menghukumi sunah, mewajibkannya bahkan ada yang menganggap sebagai rukun salat.

Dalam hal ini Ulama yang menghukumi sunah dalam masalah saf ini adalah Abu Hanifah, Syafi'i, dan Malik, Al-Qadhi 'Iyadh, imam Nawawi dan jumhur ulama 4 mazhab lainnya.<sup>102</sup> Alasannya menurut mereka merapatkan saf adalah untuk penyempurnaan dan pembagusan salat sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang sahih. Riwayat yang dimaksud adalah: "*Aqimush Shaf* (tegakkanlah saf), karena tegaknya saf merupakan diantara pembagusnya salat."

---

<sup>102</sup> Umdatul Qari, Jilid 8, hlm. 455

Sedangkan Ulama yang menghukumi saf wajib diantaranya adalah Ibnu Hajar al Asqolani, Imam Karmani, Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari, Imam As-Syaukani dan Jumhur ulama mazhab Hambali. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolany rah. Berkata ketika menjelaskan hukum meluruskan saf, “Ia adalah wajib dan berbuat kekurangan didalamnya adalah haram”<sup>103</sup> Imam Bukhari bahkan dalam kitab Shahihnya membuat bab *Itsmi Man Lam Yutimma Ash Shuhuf* (Berdosa bagi orang yang tidak menyempurnakan saf). Imam Asy-Syaukani rah berkata ketika mengomentari Hadis yang memerintahkan untuk meluruskan saf, “Di dalam hadis tersebut terdapat keterangan wajibnya meluruskan saf.”<sup>104</sup>

Penulis juga mengambil rujukan dari kajian kitab *At-Tibyan* karya Imam An-Nawawi yang disampaikan oleh Buya Yahya Pengasuh LPD Al-Bahjah Cirebon dalam forum tanya jawab bahwa, muncul pertanyaan pada masjid Raya sering terjadi pada saf pertama tidak penuh dan langsung membuat saf berikutnya, bagaimana hukumnya? Maka beliau menjawab bahwa ada aturan yang mengatakan bahwa jika saf tersebut terlalu panjang maka boleh diputus

---

<sup>103</sup>Fatul Bari, 2/268

<sup>104</sup>Nailul Authar, 2/454

dan membuat saf berikutnya. Akan tetapi membuat saf berikutnya itu dengan syarat:<sup>105</sup>

Pendapat yang paling ekstrim dari perbedaan pendapat masalah hukum saf dalam salat adalah yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusy, beliau menyatakan “batal” orang salat yang tidak merapatkan saf, hal ini tercantum dalam kitabnya *Al-Muhalla 4/52*.

1. Jika tidak dapat mendengar dan melihat imam
2. Tidak ada pembatasnya seperti salat yang dilakukan dilapangan

Maka dari itu ketika salat yang dilakukan di masjid Raya maka tetap harus memenuhi saf pertama karena masjid memiliki batas (tembok).

Meskipun mengenai status hukum meluruskan dan merapikan saf diikhtilafkan oleh para ulama, satu hal yang perlu diketahui dan diingat, yaitu mereka sepakat bahwa masalah saf ini adalah bagian dari syariat. Sedangkan sekecil apapun syariat agama, dia harus tetap diagungkan, dimuliakan dan jangan dipandang sebelah mata. Ulama yang hanya mensunahkan masalah ini sekalipun, bukan berarti melegalkan saf renggang apalagi menyepelekannya.

---

<sup>105</sup>Tim Pustaka Al-Bahjah sumber: Artikel Buya Yahya di [www.buyayahya.org](http://www.buyayahya.org)

Diantaranya Imam Nawawi (beliau termasuk yang menafsirkan dengan pedas dan keras Hadis-Hadis tentang saf).

### **E. Analisa Penulis**

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya bahwa pandangan jamaah tentang pendirian saf berdasarkan bentangan sajadah banyak menuai pro dan kontra di kalangan jamaah itu sendiri. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan berbagai responden yang ada, mulai dari jamaah, pengurus masjid dan tokoh agama mendapatkan informasi tentang bagaimana sebenarnya realita yang terjadi pada ketiga masjid tempat masalah itu muncul. Masing-masing jamaah, pengurus masjid memiliki alasan yang berbeda-beda tentang cara pengaturan saf berdasarkan bentangan sajadah.

Pertama, dari awal mulai dari pengamatan hingga wawancara yang penulis lakukan selama lebih kurang 5 bulan lamanya di masjid Nurul Ikhsan, penulis banyak mendapatkan informasi tentang bagaimana realita sebenarnya yang terjadi dalam pembentukan saf berdasarkan sajadah, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada sejumlah jamaah, pengurus masjid dan tokoh agama di masjid Nurul Ikhsan, para jamaah mengungkapkan bahwa keadaan pengaturan saf berdasarkan bentangan sajadah ini sudah lama terjadi,

para jamaah yang ada di masjid itu hanya mengikuti apa yang sudah mejadi kebijakan pengurus masjid, sejumlah jamaah juga menjelaskan bahwa para jamaah kurang mengetahui tentang bagaimana sebenarnya pengaturan saf yang dianjurkan dalam tuntunan hadis, seperti menyambung saf, atau memulai saf dari mana yang lebih di utamakan. Pengurus masjid menjelaskan bahwa alasannya hanya menghamparkan sajadah sebagian tidak menyeluruh karena jamaah yang ada hanya sedikit berbeda hal yang ketika salat jumat pengurus akan membentangkan sajadah secara keseluruhan hingga ke teras kemudian hal lain yang menjadi alasan pengurus masjid menerapkan bentangan sajadah yang tidak menyeluruh karena, batas ujung sajadah seterusnya sudah memasuki teras masjid sehingga pengurus tidak menghamparkan sajadah keseluruhan.

Kedua, dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan di masjid Al-Mukhlisin bahwa para jamaah memberikan keterangan bahwa para jamaah tidak mengerti tentang pengaturan saf yang sesuai dengan tuntunan Hadis yang ada.

Ketiga, dari hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan di masjid Aceh Sepakat bahwa sebagian dari jamaah memberikan alasan bahwa jamaah tidak mengetahui pengaturan yang saf yang sesuai dengan ajuran yang



ada di dalam Hadis. Alasan para jamaah Masjid Aceh Sepakat tidak menyambung saf dan membuat saf baru di belakang dari barisan pertama karena mereka khawatir dengan keadaan lantai yang tidak terpapar sajadah terkena najis, maka dari itu jamaah membentuk saf baru kembali di belakang.

Dalam salat berjamaah merapatkan meluruskan dan mengisi saf yang kosong merupakan salah satu anjuran/keutamaan yang dianjurkan Rasulullah Saw melalui Hadis-Hadisnya, bahkan sebagian ulama sampai menghukumi wajib, diantara ulama yang mewajibkan meluruskan dan merapatkan saf adalah Ibnu Hajar al Asqalani, Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari, Imam As-Syaukani dan jumhur ulama mazhab Hanbali.

Berdasarkan fakta dan realita yang terjadi di beberapa masjid di kota Medan banyak diantara para jamaah pada umumnya masih kurang memahami tentang pembentukan saf sesuai dengan tuntunan hadis. Maka dari itu penulis memberikan kesimpulan bahwa hukum mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah sunah karena saf hanya sebagai penyempurna bagusnya salat tetapi bukan merupakan rukun dalam salat, sehingga apabila tidak sempurna saf yang dibentuk oleh jamaah, maka salatnya tetap sah selama memenuhi rukun dan syarat dalam salat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melihat dan memahami pelaksanaan pendirian saf berdasarkan bentangan sajadah dalam salat berjamaah di beberapa masjid di Kota Medan, kemudian dianalisa dengan berbagai pendapat tokoh agama dan Imam mazhab, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realita yang terjadi tentang pendirian saf berdasarkan bentangan sajadah adalah banyak jamaah yang tidak mengerti terhadap pengaturan saf yang sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah Saw sehingga para jamaah hanya menerapkan apa yang menjadi kebijakan yang diterapkan pengurus yang ada di beberapa masjid tersebut.
2. Pelaksanaan mendirikan saf berdasarkan bentangan sajadah menimbulkan persepsi yang beragam di kalangan para jamaah, hal ini dikarenakan keumuman pembentukan saf berdasarkan bentangan sajadah itu sendiri, yakni para jamaah tidak melanjutkan saf hingga ke sisi kanan dan kiri tembok masjid. Sebagian jamaah memandang

pendirian saf berdasarkan sajadah adalah hal yang salah, karena ukuran sajadah bukanlah saf, sajadah hanya alat yang digunakan untuk melapisi kening ketika sujud agar tidak terpapar langsung dengan rasa dingin atau terhindar dari permukaan lantai yang tidak rata/kasar. Sedangkan sebagian besar jamaah yang lain memandang bahwa bolehnya mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah tanpa harus melanjutkan barisan pertama karena sebab alasan dikhawatirkan ada najis yang menempel pada lantai yang tidak terhampar sajadah.

3. Bahwa hukum mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah dalam hal ini Ulama yang menghukumi sunah dalam masalah saf ini adalah Abu Hanifah, Syafi'i, dan Malik, Al-Qadhi 'Iyadh, imam Nawawi dan jumhur ulama 4 mazhab lainnya. Alasannya menurut mereka merapatkan, mengisi cela atau kekongan saf adalah penyempurnaan dan pembagusannya salat sebagaimana diterangkan dalam riwayat yang sahih. Riwayat yang dimaksud adalah: "*Aqimush Shaf* (tegakkanlah saf), karena tegaknya saf merupakan diantara pembagusannya salat."

4. Penulis berkesimpulan bahwa mendirikan saf baru berdasarkan bentangan sajadah disunahkan, karna saf hanyalah sebagai penyempurna dalam salat, apabila saf yang dilakukan tidak rapi, tidak rapat, ada cele atau kosong maka salat yang dilakukan tetap sah, sebab menyempurnakan saf bukanlah suatu rukun dalam salat hanya saja tidak mendapatkan *fadhilah* (keutamaan) dalam saf..

## **B. Saran-Saran**

Penelitian tentang “HUKUM MENDIRIKAN SAF BARU BERDASARKAN BENANGAN SAJADAH DALAM SALAT BERJAMAAH (STUDI KASUS MASJID-MASJID KOTA MEDAN)”, maka penulis menyarankan kepada:

1. Para jamaah dari ketiga masjid agar memahami pengaturan pendirian saf yang sesungguhnya, sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Hadis sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam pelaksanaan antara sesama jamaah yang salah dan keliru dalam pengamalannya.
2. Kepada ketiga pengurus/BKM masjid (masjid Nurul Ikhsan, masjid Al-Mukhlisin, masjid Raya Aceh Sepakat) agar memberikan kenyamanan ibadah para jamaah dengan menyediakan tempat yang nyaman, terlebih dalam penyediaan sajadah yang terhampar secara keseluruhan, dan

memperhatikan kerapian demi keberlangsungan kenyamanan para jamaah yang hadir untuk beribadah.

3. Diharapkan kepada alim ulama ataupun tokoh agama dari ketiga lingkungan masjid tersebut agar kiranya senantiasa memberikan himbauan, arahan, bimbingan berupa kajian-kajian fiqih praktis maupun kontemporer kepada para jamaah, agar para jamaah mengerti dasar asal-usul pelaksanaan suatu ibadah, tidak hanya sekedar melaksanakan tanpa mengerti dasar hukum dalam pelaksanaannya, agar para jamaah mengerti aturan-aturan yang ada dengan apa yang mereka laksanakan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Almahira, 2008.
- al-Asqalani, Hajr bin Ahmad bin Ali, *Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Ayyub, Muhammad Hasan, *Panduan Beribadah Khusus Pria*, Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2006.
- Aziz, Faisal Abdul, *Terjemahan Nailul Authar*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2011.
- al-Bukhari, Bardizbah, Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Ilmiyyah, 1992.
- Bungin, Burhan, ed, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Departemen Agama RI, *Alquranul Karim*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Dawud, Abu, *Sunah Abu Dawud*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015.
- al-Hajjaj, bin Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Darul Fikr, 1992.
- Halim, Abdul Mustafa, *Fiqiyatul Arba'a*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Hambal, bin Ahmad bin Muhammad, *Musnad Ahmad*, Kairo: Dar al-Hadis, 1995.
- Hasan, Ahmad, *Terjamah Bulughul Maram* □ Bandung: Cv. Diponegoro, 2002.
- al-Jurjawiyy, Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir: Muassasah al-Hlabiy,
- Kafie, Jamalludin, *Rukun Iman, Islam, dan Ihsan*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.
- Kamal, Abu Malik bin Salim, as-Sayyid, *Sahih Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2007.
- al-Mahfani, Khalilurrahman dan Hamdi, Aburrahim, *Kitab Lengkap Panduan Salat*, Jakarta: Wahyu Qalbu, 2007.
- Majah, Ibnu, *Sunah Ibnu Majah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 276 H/207 M.
- Musa, Husain Yusuf Musa, *Al-Ihsah fi al-Lughat*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1960
- Pengamatan Lapangan Masjid Al-Mukhlisin*, Jalan Labu II, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan, Jum'at 26 Januari 2018, Pukul 20.05

- Pengamatan Lapangan Masjid Nurul Ikhsan* Jl. Durung kel.. Sidorejo Hilir, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, 12 Januari 2018, Pukul, 12.48
- al-Qathani, Abu Abdillah Musnid, *40 Manfaat Salat Berjamaah*, Jakarta: Darul haq, 2008.
- ar-Rahbawi, Abdul Qadir, *Shalat Empat Mazhab*, Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2003.
- Rajagukguk, Ahmad Sabban, *Implementasi Hikmah Salat Berjamaah dalam Kehidupan*, Medan: Waspada, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Subagyo. Joko P, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1991.
- Surah, bin Abu Isa Muhammad bin Isa, *al-Jami' al-Sahih*, Kairo: Dar al-Hadis, 1995.
- as-Suyuti, Jalaluddin, *Sunah An-Nasa'i*, Beirut: Darul al-ma'rifah.
- az-Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

## **WAKTU WAWANCARA/ PENGAMBILAN DATA**

Hari/Tanggal : Senin/ 21 Mei 2018

Pukul : 14.38 WIB

Tempat : Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Medan

Alamat : Jl. Gaperta No.311, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan

### **DATA YANG DIPERLUKAN**

#### **A. Letak Geografi**

Yang diuraikan pada bagian ini adalah:

1. Geografi Kota Medan.
2. Peta Kota Medan.
3. Batasan-batasan dengan Kabupaten lain.
4. Luas Kota Medan (Sarana dan Prasarana):
  - Luas Lingkungan, Kecamatan.
  - Rumah Ibadah

#### **B. Kondisi Demografis**

1. Jumlah Penduduk Kota Medan



## **C. Sarana Peribadatan**

### 1. Rumah Ibadah

- Masjid
- Langgar/Surau/ Musholla
- Gereja
- Kuil
- Wihara

## **LIST WAWANCARA PENELITIAN**

1. Bagaimana pandangan Pengurus/BKM mengenai pengaturan saf berdasarkan bentangan sajadah?
2. Sudah berapa lama pengaturan saf semacam ini dilakukan di masjid ini?
3. Atas dasar apa BKM menerapkan pengaturan saf di masjid ini?
4. Apakah di setiap pergantian kepengurusan BKM ada perubahan terkait pengaturan saf yang ada di masjid ini?
5. Bagaimana pendapat jamaah terhadap penerapan saf yang ada di masjid ini?
6. Bagaimana pendapat jamaah tentang aturan saf dalam salat?
7. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang saf dalam salat?
8. Bagaimana pandangan tokoh agama tentang pengaturan saf yang di berlakukakan di masjid ini?
9. Pertanyaan tambahan dapat muncul sesuai kondisi ketika melakukan wawancara.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Sidamanik, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun pada tanggal 12 Agustus 1996. Penulis bertempat tinggal di Jl. Durung No.129-4 Kelurahan Sidoreho Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan.

Penulis dilahirkan dari perkawinan pasangan bapak Eri Muliono bin Timan dengan Alm. Ibunda Hilaliya binti Sodawi. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Adapun jenjang pendidikan yang ditempuh penulis adalah:

1. Taman Kanak-Kanak Tunas Mekar PTPN IV Perkebunan Sidamanik, tamat pada tahun 2001.
2. Sekolah Dasar Negeri No.091425 Pondok Panggung Sidamanik, tamat pada tahun 2007.
3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Dharma Pertiwi Bahbutong, tamat pada tahun 2010.
4. Madrasah Aliyah Swasta Al-Jamiyatul Washliyah 67 kota Pematangsintar, tamat pada tahun 2013.

5. Kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada tahun 2014

hingga saat penulisan skripsi ini.

Pada masa pendidikan perkuliahan penulis aktif di berbagai organisasi

Intra maupun extra kampus seperti Fokis (Forum Kajian Ilmu Syariah)

dan KAMMI (Kesatuan Aksi Muslim Indonesia)

### **JUMLAH RESPONDEN DARI MASING-MASING MASJID**

<b>No</b>	<b>Nama Masjid</b>	<b>Jumlah Responden</b>		
		<b>Jamaah</b>	<b>BKM/Pengurus</b>	<b>Tokoh Agama</b>
1.	Masjid Jami Nurul Ikhsan	10	1	1
2.	Masjid Al-Mukhlisin	10	1	1
3.	Masjid Raya Aceh Sepakat	10	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>30</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### **DAFTAR INFORMAN MASJID JAMI NURUL IKSAN**

<b>No</b>	<b>Nama Responden</b>	<b>Status</b>
1.	Drs. Zainal Fuad	Dosen FIS/ Ketua BKM Masjid JamiNurul Iksan
2.	H. Erwin Hidayat	Wakil BKM Masjid Jami Nurul Iksan
3.	Muda	Sekretaris Masjid Jami Nurul Iksan
4.	Aras	Bendahara Masjid Jami Nurul Iksan
5.	Zulham Efendi	Bidang Ibadah Masjid Jami Nurul Iksan
6.	Zulfikar	Jamaah Masjid Jami Nurul Iksan
7.	Doni Pranoto	Mahasiswa FIS UIN-SU (Penjaga Masjid)
8.	Ismail Pangaribuan	Mahasiswa FITK UIN-SU (Penjaga Masjid)
9.	Sukiman	Mahasiswa FITK UIN-SU (Jamaah Tetap)
10.	Ridwan Susanto	Mahasiswa FITK UIN-SU (Jamaah Tetap)
11.	Drs. Zainal Fuad	Tokoh Agama
12.	Drs. Zainal Fuad	Ketua BKM

## DAFTAR INFORMAN

### MASJID AL-MUKHLISIN

No.	Nama	Status
1.	Sarbaini, S.SosI	Ketua BKM Masjid Al-Mukhlisin
2.	Agung Perdana, SE	Pegawai Bank Bukopin (Jamaah Tetap)
3.	Hendra	Ofice Boy (Jamaah Tetap)
4.	Mulyadi, Am.Kom	Karyawan PT. Pusri (Jamaah Tetap)
P	Agus Hartono, SE	Pegawai Bank Bukopin (Jamaah Tetap)
6.	Abdul Sahar, SE	Pegawai Bank Bukopin (Jamaah Tetap)
7.	Gilang Afriansya	Karyawan PT. Pusri (Jamaah Tetap)
8.	Sigit Purnomo, SE	Pegawai Bank Bukopin (Jamaah Tetap)
9.	Ardana Pandu	Karyawan PT. Pusri (Jamaah Tetap)
10.	Dedy Kurnaiwan, Amd	Pegawai Bank Bukopin (Jamaah Tetap)
11.	Sarbaini, S.SosI	Ketua BKM
12.	H. M. Tholib S.SosI, M.Psi	Tokoh Agama

## DAFTAR INFORMAN

### MASJID RAYA ACEH SEPAKAT

No.	Nama	Status
1.	Dr. Armia, MA	Sekretaris Mesjid Raya Aceh Sepakat
2.	H. M. Tholib, S.SosI, M.Psi	Tokoh Agama
3.	Gapi Saputra	Jamaah Tetap
4.	Adli Kuriawan	Jamaah Tetap
5.	Danah Bakti	Jamaah Tetap
6.	Cahyanto Indra	Jamaah Luar
7.	Nur Iksan	Jamaah Tetap
8.	Abdul Hamid	Jamaah Luar

## BUKTI DOKUMENTASI

### A. Dokumentasi Kantor BPS



Bersama Bapak Wahyono selaku kepala bidang kearsipan BPS Kota Medan



Depan Kantor BPS Kota Medan

Proses pencarian data geografi Kota Medan untuk melengkapi penelitian pada BAB II



Buku keluaran BPS “Kota Medan Dalam Angka, Kecamatan Medan Petisah”





**B. Kondisi Masjid Al-Mukhlisin**



**C. Kondisi Mesjid Raya Aceh Sepakat**



